

# LAPORAN PENELITIAN

HAMIL LUAR NIKAH DAN DAMPAKNYA DI KOTA BENGKULU  
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM



OLEH :

Dra. Fatimah Yunus, MA

Dibiayai Oleh :

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  
IAIN Bengkulu Tahun 2015

PRODI AHWAL AL SYAKHSIYAH  
JURUSAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
2015

~~10~~  
3

**LAPORAN PENELITIAN**

**HAMIL LUAR NIKAH DAN DAMPAKNYA DI KOTA BENGKULU  
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



Oleh:

**Dra. Fatimah Yunus, MA**

Dibiayai oleh:  
**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  
IAIN Bengkulu Tahun 2015**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSIYAH  
JURUSAN SYARIAH/FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**

**2015**


PENGESAHAN

Penelitian Dengan Judul:

HAMIL LUAR NIKAH DAN DAMPAKNYA DI KOTA BENGKULU

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Telah dilaksanakan Oleh:



Dra. Fatimah Yunus, MA  
NIP.196303192000032003

Bengkulu, Nopember 2015

Mengesahkan:  
Ketua



Dr. Samsudin, M.Pd  
NIP.19660605199721001

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Fatimah Yunus, MA

NIP : 196303192000032003

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Judul Penelitian : Hamil Luar Nikah dan Dampaknya di Kota Bengkulu  
Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Menyatakan bahwa naskah penelitian ini secara keseluruhan bebas dari plagiasi. Jika  
Dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan  
Ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Oktober 2015



Dra. Fatimah Yunus, MA  
NIP.196303192000032003

## BIODATA PENELITI

### 1. BIODATA PENELITIAN

- a. Nama : Dra. Fatimah Yunus, MA
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIP : 196303192000032003
- d. Golongan/Ruang : IV/a
- e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- f. Program Studi : Ahwal al-Syakhsyah
- g. Alamat Kantor : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu
- h. Telpon/Faks : 073651276
- i. Alamat Rumah : Jl. RE. Martadinata 2, Pagar Dewa Kota Bengkulu
- j. Telpon : 073651631
- k. Email :

### 2. DATA HASIL

- a. Judul : Hamil Luar Nikah dan Dampaknya di Kota Bengkulu Tinjauan Hukum. Positif dan Hukum Islam
  - b. Penelitian : Individu
  - c. Jangka waktu Maksimal : 6 (enam) bulan
3. Jumlah Pembiayaan yang diajukan : Rp. 10.000.000.,

Bengkulu, Oktober 2015

Peneliti



Dra. Fatimah Yunus, MA  
NIP.196303192000032003

## PERNYATAAN TIDAK SEDANG TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Fatimah Yunus, MA

NIP : 196303192000032003

Pangkat/Gol. Ruang : IV/a

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam/ Syari'ah

Penelitian : Individu

Dengan ini menyatakan bahwa: Saya tidak sedang tugas belajar.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat sebagai mana mestinya.

Bengkulu, Oktober 2015

Peneliti



Dra. Fatimah Yunus, MA  
NIP.1963031920000032003

## PERNYATAAN BEBAS PLAGASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Fatimah Yunus, MA  
NIP : 196303192000032003  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Judul Penelitian : Hamil Luar Nikah dan Dampaknya di Kota Bengkulu  
Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.

Menyatakan bahwa naskah penelitian ini secara keseluruhan bebas dari plagiasi. Jika Dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Oktober 2015  
Peneliti



Dra. Fatimah Yunus, MA  
NIP.196303192000032003

HAMIL LUAR NIKAH  
DAN DAMPAKNYA DI KOTA BENGKULU  
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM  
*Oleh : Dra. Fatimah Yunus, MA*

**ABSTRAK**

Hamil luar nikah adalah keadaan seorang wanita yang mengandung anak di dalam rahimnya yang merupakan hasil hubungan seksual yang dilakukan sebelum dilakukan pernikahan yang sah menurut hukum Islam. Persoalan dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab terjadinya hamil luar nikah, apa dampaknya dan bagaimana penyelesaiannya, serta bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potret hamil luar nikah yang terjadi di kota Bengkulu, dan mendeskripsikan tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap fenomena hamil luar nikah yang terjadi di kota Bengkulu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Untuk mendapatkan data dan menjawab permasalahan yang diteliti, dilakukan observasi, wawancara dengan pihak KUA, BMA, pelaku dan keluarga korban, serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil yang diperoleh di lapangan dikaji dan dianalisa. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: faktor penyebab terjadinya hamil luar nikah adalah kurangnya pendidikan dan pengawasan orang tua, pengaruh teman dan pengaruh teknologi; Dampak hamil luar nikah, secara psikologis adanya rasa malu bagi pelaku dan keluarga, karena itu pada umumnya berupaya dilakukan pernikahan bagi perempuan yang hamil luar nikah, pernikahan tersebut baik pada pasangan/yang menghamilinya maupun pada laki-laki lain yang bukan menghamilinya, meskipun tanpa melihat berapa usia kehamilan, padahal ini juga berdampak kepada status anak. Karena masalah hamil luar nikah merupakan 'aib, maka ada yang berupaya menggugurkan kehamilannya (aborsi). Fenomena hamil luar nikah ini sering terjadi dan seolah-olah hal yang biasa terjadi, pada hal secara hukum mulai dari Perda, hukum positif maupun hukum Islam, masing-masing memiliki aturan dan sanksi jika terjadinya penyalahgunaan seks. Dengan demikian perlu menjadi perhatian dan kepedulian semua pihak mulai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah, agar adanya upaya untuk mencegah perbuatan penyalahgunaan fungsi seks, sehingga terjadinya hamil nikah.



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penelitian dan laporan ini dapat dilaksanakan. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi suritauladan dan pembawa mansia kealam yang penuh ilmu pengetahuan.

Naskah ini adalah laporan penelitian tentang hamil luar nikah dan dampaknya di kota Bengkulu tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapatnya fenomena hamil luar nikah yang terjadi di kota Bengkulu, seolah-olah formalisasi dan legalisasi untuk melaksanakan pernikahan, padahal ini berdampak status hukum pada anak. Kondisi ini perlu perhatian khususnya orang tua dalam mendidik dan mengawasi pergaulan anak, dan semua pihak terkait. Sehingga berupaya untuk mencegah terjadinya hamil luar nikah.

Penelitian ini terlaksana atas biaya DIPA IAIN Bengkulu tahun 2015. Dengan selesainya penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada: Rektor IAIN Bengkulu, Kepala LPPM IAIN Bengkulu, Kepala KUA Kecamatan di Kota Bengkulu, Ketua BMA, peserta FGD penelitian dan peserta seminar hasil penelitian, dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan sebagai bahan masukan dalam kajian hamil luar nikah.

Bengkulu, Oktober 2015

Peneliti



Dra. Fatimah Yunus, MA  
NIP.1963031920000032003

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL  
PENGESAHAN  
PERNYATAAN  
DATA PENELITI  
ABSTRAK  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	11

### BAB II: KAJIAN TIORI

A. Pengertian Hamil Luar Nikah .....	13
B. Fungsi Biologis Manusia .....	16
C. Aborsi dan Pandangan Imam Mazhab.....	19
D. Hamil Luar Nikah Perspektif Hukum Positif.....	42
E. Hamil Luar Nikah Perspektif Hukum Islam.. ..	47

### BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	55
B. Sumber Data.....	56
C. Lokasi Penelitian.....	57
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	57
E. Tehnik Analisa Data.....	59

### BAB IV : POTRET HAMIL LUAR NIKAH DI KOTA BENGKULU

A. Kondisi Umum Kota Bengkulu.....	61
B. Data Hamil Luar Nikah dan Faktor Penyebabnya.....	71
C. Praktik Hamil Luar Nikah dan Penyelesaian.....	77
D. Analisa Terhadap Hamil Luar Nikah .....	91

### BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	101

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**HAMIL LUAR NIKAH**  
**DAN DAMPAKNYADI KOTA BENGKULU**  
**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

A. Latar Belakang

Dalam pergaulan sehari-hari, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara khusus, antara lain larangan pria dan wanita berkhawat, baik di tempat umum, apalagi ditempat sepi. Jika berkhawat antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, maka syaitan akan masuk diantara keduanya, yang akan membisik supaya laki-laki dan wanita tersebut berbuat tidak baik.

Apa lagi hal ini dipicu oleh perkembangan teknologi, misalnya, hand pone yang disalah gunakan, internet, dan media lainnya, yang dapat mempengaruhi pikiran untuk berbuat hal-hal negatif, pergaulan bebas, bahkan berani melakukan hubungan seksual sebagaimana layaknya suami isteri artinya melakukan perbuatan zina. Bahkan akhirnya berdampak hamil, dan jika dinikahkan, maka terjadilah nikah kamil. Padahal Allah SWT. sudah mengingatkan dalam firman-Nya surat al-Isra' (17): 32,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

Pada ayat ini, Allah SWT. melarang para hamba-Nya mendekati perbuatan zina. Maksudnya melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca

bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengubur sensualitas, dan merebaknya pornografi dan pornoaksi. Semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinaan.

Larangan melakukan zina diungkapkan dengan larangan mendekati zina, hal ini untuk memberikan kesan yang tegas, bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apa lagi melakukannya. Dengan ungkapan ini, hendaknya dapat dipahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan keras, sehingga benar-benar harus di jauhi. Jika perbuatan zina terjadi, maka Allah SWT. telah menetapkan sangsi hukumnya, baik bagi pelaku yang belum menikah (*muhsan*) maupun yang sudah menikah (*qhairu muhsan*). Sebagaimana dalam surat an Nuur/24:2

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

*Artinya : perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera,*

Berdasarkan firman Allah SWT. tentang sangsi bagi pelaku zina, jika dilaksanakan, maka ini merupakan upaya meminimalisir perbuatan zina. Dan juga ketentuan hukum positif, KUHP. Pasal 289 (1): Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>. R. SUESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (KUHP)*, Politeia, h. 212

Hamil luar nikah sudah marak terjadinya, karena itu dalam era reformasi, ada upaya secara nasional menyusun undang-undang yang mengupayakan agar menimalisir terjadi pornografi, sehingga lahirlah undang-undang nomor 44 tahun 2008, tentang pornografi<sup>2</sup>. Dalam undang-undang ini pasal 10 menyatakan: Setiap orang dilarang mempertonton diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.<sup>3</sup>

Sebenarnya upaya menimalisir hamil luar nikah atau perzinaan ini sudah sejak lama, antara lain di provinsi Bengkulu, adanya undang-undang simboer cahaya yang telah direvisi besluit asisten Residen Benkoolen, tanggal 11 Maret 1967, nomor 516/33. Dalam undang-undang ini menyatakan: Jika terjadi perzinaan bagi: Bujang dengan gadis, lalu bunting, maka mereka dikawinkan (pasal 81); hukuman terhadap pezina adalah menyembelih seekor kambing serbagai pencuci dudun.<sup>4</sup>

Kehendak materi undang-undang simboer cahaya menjadi inspirasi tokoh masyarakat Bengkulu, khususnya Pemerintah Kota Bengkulu, sehingga terwujudlah peraturan daerah (Perda) Nomor 24 tahun 2000 tentang larangan protitusi dalam wilayah kota Bengkulu. Sehingga jika terjadinya perzinaan di kota Bengkulu, maka akan dikenakan sanksi adat. antarlain: Cuci kampung, dengan cara memotong kambing, ada musyawarah adat, dihadiri pihak

---

<sup>2</sup>. Pornografi adalah --- dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

<sup>3</sup>. -----, *Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 44*, tahun 2008

<sup>4</sup>. Kiagoes Hoesim, *Oendang-oendang Simboer Cahaya Bengkulu*, tahun 1936, h.33

keluarga dan tokoh adat setempat, serta dikenakan uang denda adat yang jumlahnya disepakati para pihak.

Berdasarkan ketentuan Allah SWT. dan peraturan yang dibuat manusia, baik itu undang-undang, maupun peraturan daerah, hakikat tujuannya sama, yakni merupakan upaya efek jera dan meminimalisir perbuatan mendekati perzinaan atau perzinaan yang bisa terjadinya hamil luar nikah.

Hamil diluar nikah berdampak pada status hukum lainnya, antara lain: status perkawinan jika dilakukan pernikahan/perkawinan, asal usul anak dan nasab/keturunan. Penetapan asal usul anak dalam perspektif Islam memiliki arti sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya.<sup>5</sup> Kendatipun fikih Islam tidak memberikan definisi yang tegas tentang anak yang sah, namun para ulama ada mendefinisikan anak zina sebagai kontra anak yang sah. Anak zina adalah yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.<sup>6</sup>

Pandangan fikih berkenaan dengan anak sah, dapat dipahami bahwa, anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (*ovum*) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsep ini haruslah terjadi di dalam perkawinan yang sah, dan disinilah penetapan anak sah tersebut dilakukan.<sup>7</sup>

Dalam penentuan anak yang sah, menurut fikih adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Pengertian ini tidak menghiraukan terjadinya

---

<sup>5</sup> Dr. H. Amiur Nuruddin, MA, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. Fajar Interpratama, th. 2004, 276

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

konsepsi si anak di dalam rahim. Hal ini sering dijumpai di masyarakat terjadinya nikah hamil. Menariknya nikah hamil ini dijustifikasi oleh KHI seperti yang terdapat dalam pasal 53: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilnya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang dimaksud pada ayat 1, dapat dilansungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) ...<sup>8</sup> Berdasarkan justifikasi KHI ini banyak yang diikuti masyarakat, tanpa memperhitungkan kapan konsepsi si bayi, bahkan siapa sebenarnya ayah sah bagi si bayi. Padahal sekarang ini sering terjadi hamil diluar nikah dan nikah hamil, bahkan kadangkala yang menikahi wanita hamil tersebut, bukan ayah bagi sibayi yang sedang dinikahinya.

Berdasarkan survey penulis, hamil diluar nikah sering kali terjadi, termasuk di Kota Bengkulu. Masyarakat Kota Bengkulu pada umumnya beragama Islam, mencapai 95,29 %.<sup>9</sup> Secara historis agama Islam sudah lama dijadikan sebagai ajaran dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya dalam hukum keluarga khususnya perkawinan. Demikian juga lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan agama cukup memadai, dan organisasi sosial keagamaan cukup banyak, yang seharusnya peduli terhadap permasalahan pergaulan bebas yang berdampak pada hamil diluar nikah.

Di kota Bengkulu, Jika terjadinya hamil diluar nikah, maka penyelesaiannya pada umumnya dinikahkan baik pada laki-laki yang menghamilinya, maupun pada laki-laki yang bukan menghamilinya.

---

<sup>8</sup> Intruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, th 1998. h. 33

<sup>9</sup> Berdasarkan data yang bersumber dari *Propinsi Bengkulu dalam Angka*, Bengkulu: Biro Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2012, h.153

Pernikahan pada laki-laki yang bukan menghamilinya dilakukan untuk “*menutup malu*”. Tetapi ada pula terjadi hamil yang tidak dinikahkan karena tidak ada laki-laki yang mau menikahkannya. Bahkan ada terjadinya pada perempuan hamil yang memang tidak bisa dilakukan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya, hal ini disebabkan mereka ada larangan syar’i untuk dinikahkan, misalnya anak kandung yang dihamili bapaknya.

Terjadinya hamil luar nikah bukan saja berdampak jika kehamilan sampai dilahirkan, tetapi juga bisa berdampak pada upaya menggugurkan kehamilan atau aborsi. Padahal aborsi yang membawa mudarat khususnya, tidak dibenarkan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi terhadap hamil diluar nikah yang terjadi dimasyarakat khususnya di Kota Bengkulu, seperti halnya yang sering menjadi pembicaraan dan berita di media, dan seolah-olah belum ada upaya meminimalisir permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa tentang hamil diluar nikah.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor penyebab terjadinya hamil di luar nikah?
2. Apa dampak jika terjadi hamil di luar nikah?
3. Bagaimana penyelesaian hamil di luar nikah di Kota Bengkulu?
4. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap hamil di luar nikah?



### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan ini secara umum dan khusus. Secara umum bertujuan menemukan argumen-argumen yang komprehensif tentang fenomena hamil diluar nikah yang terjadi di Kota Bengkulu, hasil temuan tersebut akan dikaji secara normatif yaitu hukum positif dan hukum Islam.

Sedangkan tujuan secara khusus adalah: *Pertama*, mendiskripsikan potret hamil luar nikah yang terjadi di kota Bengkulu yaitu tentang faktor penyebab terjadinya, dampak hamil nikah; *Kedua*, mendiskripsikan nikah hamil menurut hukum positif dan hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah kegunaan teoritik dan praktik, sebagai berikut:

#### 1. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini sangat berguna dalam hukum keluarga khususnya status hukum dan dampak dari hamil luar nikah. Demikian juga terhadap hamil luar nikah yang ada hubungan nasab antara laki-laki dan perempuan yang dihamilinya, hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Sehingga fenomena ini perlu diteliti kemudian dikaji dan dianalisis, guna mencari penyelesaiannya, artinya hal ini tidak boleh dibiarkan saja, sebab akhir-akhir ini fenomenologi ini marak terjadi, termasuk di kota Bengkulu. Dari hasil penelitian ini diharapkan menemukan solusi permasalahan tersebut, sehingga tersedianya acuan dan referensi tentang hamil diluar nikah dan penyelesaiannya serta upaya-upaya meminimalisir hamil diluar nikah.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi instansi pemerintah, antara lain Kementerian Agama, Pengadilan Agama serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar menjadi perhatian dan pertimbangan serta masukan khususnya yang berkenaan dengan hamil luar nikah, karena akan berdampak pada sah atau tidak sahnya perkawinan, dan kedudukan/status anak.
- b. Bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua dan masyarakat, sebagai bahan kajian tentang zina dan hamil luar nikah. Dengan memahami larangan zina dan dampaknya serta ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hamil luar nikah, diharapkan dapat meminimalisasi hamil luar nikah.

## D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang berkenaan dengan fenomena keluarga yang terjadi dalam masyarakat, tetapi belum ada yang secara spesifik membahas tentang hamil luar nikah dan dampaknya di Kota Bengkulu. Penelitian tersebut antara lain:

1. Syamsul Kaswasi (2008), “ *Keberfungsian Sosial Keluarga dan Penanggulangan Kenakalan Remaja di Kota Bengkulu*”

Studi tersebut dilakukan dengan metode kualitatif pendekatan sosiologis. Fokus studinya, bagaimana keberfungsian sosial keluarga dan perannya dalam (partisipasinya melakukan pencegahan) dan penanggulangan kenakalan remaja di Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini mendiskripsikan, bahwa kenakalan anak dan remaja berhubungan secara empiris dengan

realitas kurangnya pemberian perhatian, kasih sayang, dan tingkat keagamaan orang tua. Orang tua yang memiliki ilmu agama dan taat, memiliki daya yang efektif dalam memberikan nilai-nilai pencegahan terhadap kenakalan anak. Keluarga memiliki peran mendasar dalam pencegahan berbagai pelanggaran dan penyimpangan sosial. Anak butuh ketenteraman dan kenyamanan psikologi ketika bersama keluarga.<sup>10</sup> Dari hasil penelitian ini, tentunya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, kalau penelitian Syamsul Kaswasi ini terkait dengan permasalahan kenakalan remaja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah merupakan dampak dari kenakalan remaja khususnya berkenaan dengan seksual yang dapat merambah pada perbuatan asusila atau perzinahan, dan dapat terjadinya hamil diluar nikah.

## 2. Samsudin, (2014)

*Perubahan Sosial dan Keluarga Studi tentang Perubahan Fungsi Keluarga pada Masyarakat Melayu Muslim Kota Bengkulu (1980-2010) :*

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan metode penelitian deskriptif-kualitatif, pendekatan sosiologis. Studi penelitian ini adalah terhadap perubahan sosial budaya, perubahan fungsi keluarga, dan respon lembaga sosial keagamaan (Islam) terhadap perubahan fungsi keluarga pada masyarakat Melayu Kota Bengkulu. Penelitian yang merupakan Disertasi ini menyimpulkan, bahwa perubahan sosial di kota Bengkulu

---

<sup>10</sup> Syamsul Kaswandi, *Keberfungsian Sosial Keluarga dan Penanggulangan Kenakalan Remaja di Kota Bengkulu*, Bengkulu: Thesis untuk Universitas Bengkulu, 2008

secara makro terjadi sebagai dampak globalisasi modernisasi dan difusi budaya.

Fenomena perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Melayu Kota Bengkulu adalah pergeseran pada beberapa norma sosial dan nilai budaya, perubahan sosial budaya tersebut berdampak signifikan terhadap terjadinya perubahan fungsi keluarga Melayu Bengkulu.

Respons lembaga sosial keagamaan Islam (KUA, MUI, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lembaga pendidikan Islam) terhadap fenomena perubahan fungsi keluarga Melayu Bengkulu khususnya adalah melalui meningkatkan intensitas efektifitas tugas dan fungsi, Lembaga pendidikan Islam meningkatkan efektifitas fungsi pembelajaran.

Penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, karena penelitian yang dilakukan adalah dampak dari pergaulan bebas anggota keluarga yaitu terjadinya hamil luar nikah. Sedangkan penelitian Samsudin terfokus pada perubahan sosial.

3. Qurratun A'yun, (2015)

*Ketentuan 'Iddah Wanita Hamil di Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Tinjauan Ulama Mazhab yang Empat;*

Studi penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reserach*), terhadap permasalahan yang diteliti. Buku yang menjadi data primer adalah terdiri dari buku *Al Fiqh 'ala Mazhab Al-Arba'a, Fikih Sunnah, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Sedangkan data-data skunder adalah *Fikih Munakahat, Azaz-azaz Hukum Islam tentang Perkawinan*.

Fokus penelitiannya adalah Bagaimana hukum 'iddah wanita hamil di luar nikah menurut Ulama mazhab dan apa landasan hukumnya? Serta bagaimana relevansi ketentuan 'iddah wanita hamil di luar nikah pada ulama mazhab dengan KHI.

Hasil penelitian ini adalah hukum 'iddah wanita hamil di luar nikah menurut ulama mazhab terdapatnya khilafiyah. Menurut ulama Hanabilah dan Malikiyah: wanita tersebut menjalani iddah, Malikiyah hanya sebagai unsur kehati-hatian, dan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat wanita tersebut tidak harus menjalani 'iddah, sebab 'iddah itu diwajibkan dalam rangka memelihara nasab atau keturunan, sedangkan zina tidak mengakibatkan hubungan nasab. Adapun relevansi ketentuan 'iddah wanita hamil di luar nikah dalam KHI adalah tidak wajib 'iddah.

Berdasarkan fokus penelitian dan hasil pembahasan penelitian Qurratun A'yun, menunjukkan adanya perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kalau penelitian Qurratun 'Ayun adalah penelitian pustaka, tentang ketentuan yang berkenaan dengan 'iddah bagi wanita hamil menurut empat mazhab, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan dan tidak membahas tentang 'iddahnya, tetapi hamil diluar nikah dan dampaknya pada status hukum perkawinan dan nasabnya.

#### D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini terdiri dari lima

Bab, yakni:

Bab I, Pendahuluan: yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Tiori yang berisikan pengertian hamil luar nikah, fungsi Biologis Manusia, aborsi dan pandangan mazhab, hamil luar nikah perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Bab III, Metode Penelitian yang berisikan jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, tehnik pengumpulan data dan tehnik analisis data;

Bab IV, Potret hamil luar nikah di Kota Bengkulu, yang berisikan: Kondisi umum kota Bengkulu, data hamil luar nikah dan faktor penyebabnya, praktik hamil luar nikah dan penyelesaiannya, analisis terhadap fenomena hamil luar nikah di kota Bengkulu.

Bab V, Penutup yang berisikan: kesimpulan dan Saran

## BAB II

### KAJIAN TIORI

#### A. Pengertian Hamil Luar Nikah

Berdasarkan ensiklopedi hukum Islam, hamil dalam bahasa arab adalah *hamil*; *haml* yang berarti kandungan. Secara lahir berarti muatan yang berat (*himl*) dan secara batin (tidak tampak) berarti kandungan yang ada di dalam (*haml*).<sup>11</sup> Secara fitrah hamil terjadi pada wanita, yang merupakan adanya campuran antara unsur dari laki-laki dan wanita dalam pembentukan embrio. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Allah SWT. dalam surat al Insan/76: 2

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾

*Artinya : Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan Dia mendengar dan melihat.*

Kata “setetes mani” pada ayat ini adalah terjemahan dari bahasa arab *nuthfatin amsyaaj* yang artinya bercampur, yakni bercampurnya air yang berasal dari laki-laki dan perempuan, yang merupakan embrio.<sup>12</sup>

Perkembangan embrio terjadi secara bertahap, sebagaimana yang diinformasikan dalam surat al Hajj/22:5 dan surat al Mu'minin/23: 13-14.

<sup>11</sup> . Abdul Aziz Dahlan ...(et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 507

<sup>12</sup> . Kementerian Agama RI, *Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Al Quran dan Sains (Tafsir Ilmi)*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, h. 79

...فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ  
وَعَبْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنَبِّينَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ...

...Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan,...(QS. Al-Hajj/22:5)

Tahapan-tahapan yang disebutkan pada ayat tersebut sama dengan temuan ilmu pengetahuan modern. Sebagaimana hasil penelitian para ahli, terutama ahli kedokteran.

Bicara tentang hamil luar nikah erat kaitannya dengan perkawinan. Perkawinan adalah terjemahan dari kata نكح berarti berhimpun, dan زوج berarti pasangan. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al Quran untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Dengan demikian dari sisi bahasa, perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.

Ada beberapa pendapat, pengertian perkawinan secara syar'i, antara lain: Abu Yahya Zakariya Al-Anshari :

الناحش عاهو عقديتضمناباحترطى بلفظ انكاح او نحوه



*Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafazh nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.*<sup>13</sup>

Pengertian ini menunjukkan kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum mempunyai tujuan dan akibat. Oleh karena itu para imam mazhab dan fuqaha kontemporer sepakat, bahwa yang menjadi rukun pernikahan adalah ijab dan qabul, dengan masing-masing mempunyai syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Meskipun rukun dan syarat lainnya seperti saksi, wali dan mahar, mereka berbeda pendapat.

Ajaran Islam dengan sepakatnya para imam mazhab dan fuqaha kontemporer, bahwa ijab dan qabul merupakan syarat mutlak pernikahan, menunjukkan bahwa ijab dan qabul juga menjadi syarat sah/kebolehan melakukan hubungan badan bagi laki-laki dan wanita. Dengan demikian jika laki-laki dan wanita melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-isteri, maka perbuatan tersebut tidak dibolehkan/terlarang, dan hal ini termasuk perbuatan zina.

Pengertian zina menurut bahasa adalah perbuatan bersetubuh yang tidak sah (seperti bersundal, bermuka, dan sebagainya).<sup>14</sup> Menurut Poerwadarminta ini, perbuatan zina merupakan perbuatan yang tidak sah.

<sup>13</sup>. Abu Yahya Zakariya Al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, Singapura, Sulaiman Mar'iy, tt, Juz 2, h. 30

<sup>14</sup>. WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit; Balai Pustaka, Jakarta, h. 349.

Sedangkan pengertian zina menurut istilah atau pendapat para ahli fiqh adalah sebagaimana pendapat Ibnu Rusyd, yaitu : Setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena nikah yang syah, bukan karena semi nikah atau bukan karena pemilikan (terhadap hamba).<sup>15</sup> Pendapat para ahli fiqh ini semakin jelas bahwa zina adalah perbuatan tidak sah.

Demikian juga menurut hukum positif dalam hal ini kitab undang-undang hukum pidana, meskipun membedakan status pelaku sudah kawin dengan yang belum kawin. Zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki/perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Sedangkan bagi laki-laki/perempuan yang belum kawin termasuk perbuatan cabul.<sup>16</sup> Pada hakekatnya dari sisi perbuatannya, pengertian ini sama, hanya saja perbuatan cabul merupakan delik aduan yang berkaitan dengan proses dan sangsi hukumnya.

Berdasarkan pengertian hamil dan nikah diatas, dapat dipahami bahwa hamil luar nikah adalah keadaan seorang wanita yang mengandung anak di dalam rahimnya yang merupakan hasil hubungan seksual yang dilakukan sebelum dilakukan pernikahan yang sah menurut hukum Islam.

## B. Fungsi Biologis Manusia

Permasalahan terhadap hamil luar nikah, tidak bisa terlepas dengan realitas naluri seksual. Gairah seksual seseorang disebut libido. Libido

---

<sup>15</sup>. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa, A. Hanafi, Jilid X, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, h. 163.

<sup>16</sup>. R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia Bogor, h. 163.

adalah satu energi yang terkuat dan terbesar yang dimiliki manusia dan fungsionalitasnya sebagai kebutuhan biologis yang menuntut untuk dipenuhinya dan sekaligus untuk kesinambungan hidup dan manusia.<sup>17</sup> Kebutuhan seks atau libido tersebut terwujud dalam berbagai aktifitas dan perilaku seksual dari yang paling sederhana hingga koitus. Sistem norma sosial yang mengatur aktifitas relasi suami-isteri tersebut, terbentuk dalam institusi keluarga. Keluarga berfungsi sebagai lembaga yang melegalisasi segala aktifitas seks secara biologis antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan isteri. Implikasi fungsi ini adalah ekstensi norma sosial dan humanitas seksual dala keluarga sehingga terhindar dari penyaluran seks secara bebas.<sup>18</sup> Agama menganjurkan dan menjelaskan bahwa seks, cinta, dan kasih antara suami dan isteri dapat menimbulkan kecenderungan yang mendalam yang berlangsung dalam waktu lama, dan berimplikasi terhadap timbulnya ketentraman dan ketenangan jiwa dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana dinyatakan Allah SWT. dalam surat/30:21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

<sup>17</sup>. Jamen Dananjaya, *Antropologi Psikologi, teori, Metode dan Sejarah Perkembangannya*, Jakarta, Rajawali Pers, 1988, h.16

<sup>18</sup>. Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, h. 66. Dan Samsudin, *Perubahan Sosial dan Keluarga Studi tentang Perubahan Fungsi Keluarga pada Masyarakat Melayu Muslim Kota Bengkulu*, Tahun 2014, h. 230

*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dalam ayat diatas diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan, sehingga perasaan-perasaan dan kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dengan perempuan tercapai melalui aturan yang sudah ditentukan dan sah menurut ajaran Islam. Hal ini tentunya berbeda dengan terjadinya hamil di luar nikah, karena tidak sesuai dengan ketentuan dan kehendak dari ayat tersebut.

Eksistensi seks sebagai sesuatu yang sangat penting bersifat humanis dan keagamaan. Pada setiap orang yang normal, potensi seks menjadi fitrahnya. Pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut diatur menurut ajaran agama dan norma sosial yaitu perkawinan.

Perkawinan merupakan upaya membentuk keluarga baru dan wadah melegalisasi seks khususnya suami isteri. Dengan demikian jelas bahwa ada aturan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menyalur seks, antara lain hamil sebelum nikah. Dan juga kedudukan seks dalam keluarga menjadi universal dalam masyarakat manapun, termasuk masyarakat kota Bengkulu.

### C. Aborsi dan Pandangan Imam Mazhab

Terjadinya hamil luar nikah merupakan perbuatan aib bagi pelaku dan keluarga, karena itu tidak menutup kemungkinan kadang kala ada upaya menggugurkan kehamilan tersebut. Oleh karena itu permasalahan hamil luar nikah ada hubungannya dengan aborsi, oleh karena itu peneliti merasa perlu dalam bahasan ini mengungkapkan tentang tiori-tiori yang berkenaan dengan aborsi.

#### 1. Pengertian Aborsi

Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.<sup>19</sup> Namun aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab *al-ijhadh*, merupakan *mashdar* dari *ajhadha*, atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan *isqath al-haml*, keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan, menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa, diungkapkan dengan istilah menjatuhkan (*isqath*), membuang (*tharh*), melempar (*ilqaa'*), dan melahirkan dalam keadaan mati (*imlaash*).

Dalam kamus *Webster Ninth New Collegiate* menyebutkan bahwa aborsi adalah keluarnya janin secara spontan atau paksa yang biasanya

---

<sup>19</sup> Jhon M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003, h. 2

dilakukan dalam 12 minggu pertama dari kehamilan.<sup>20</sup> Sementara dalam bahasa Indonesia sendiri makna aborsi menunjukkan suatu pengertian: pengakhiran kehamilan sebelum masa *gestasi* 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat dari 1.000 gram.<sup>21</sup> Dalam pengertian lain yang dapat dilihat dalam kamus besar Bahasa Indonesia aborsi adalah terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa dua bulan kehamilan.<sup>22</sup> Sedangkan definisi aborsi menurut kedokteran terlihat adanya keseragaman pendapat, meskipun dengan tuturan bahasa yang berbeda, diantaranya aborsi dilakukan dengan membatasi usia maksimal kehamilan sekitar 20 minggu atau sebelum janin mampu hidup diluar kandungan. Lebih dari usia tersebut tidak tergolong aborsi, tetapi disebut *infantisida* atau pembunuhan bayi yang sudah mampu hidup di luar kandungan. Hal tersebut sebagaimana dikatakan Dr. Gulardi: Aborsi ialah berhentinya dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari haidh terakhir atau berat janin kurang dari 500 gram atau panjang janin kurang dari 25 cm, pada umumnya abortus terjadi sebelum kehamilan tiga bulan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>. Merriem Webster, *Webster's Night New Collegiate Dictionary*, p.45. Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta, 2006. h. 33

<sup>21</sup>. Ensiklopedi Indonesia I, *Aborsi*, Jakarta Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1980, h. 60

<sup>22</sup>. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, edisi ke-2, h.2 )

<sup>23</sup>. Gulardi H. Wignjosastro, *Masalah kehidupan dan Perkembangan Janin, Makalah Semiloka Aborsi dan Perspektif Fikih Kontemporer*, Jakarta: PP. Fatayat NU dan Ford Foundation, 2001,

Pengertian aborsi menurut kedokteran tersebut berbeda dengan ahli fikih, karena tidak menetapkan usia maksimal, baik pengguguran kandungan dilakukan dalam usia kehamilan nol minggu, 20 minggu maupun lebih dari itu dianggap sama sebagai aborsi. Pengertian aborsi menurut para ahli fikih seperti yang dijelaskan oleh Ibrahim Al-Nakhai: Aborsi adalah pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna atau belum.<sup>24</sup> Demikian juga pendapat Al-Ghazali, aborsi adalah pelenyapan nyawa yang ada di dalam janin, atau merusak sesuatu yang sudah terkonsepsi, jika tes urine ternyata hasilnya positif, itulah awal dari suatu kehidupan, dan jika dirusak, maka hal itu merupakan pelanggaran pidana (*jinayah*).<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian aborsi dari berbagai pendapat tersebut, meskipun berbeda-beda redaksinya, namun pada hakikatnya perbuatan aborsi adalah perbuatan yang bertujuan untuk menggugurkan kehamilan, meskipun disebabkan berbagai faktor, antara lain faktor rasa malu atau menutup aib karena hamil sebelum menikah.

## 2. Jenis Aborsi Perspektif Fikih

Menurut Ulfah<sup>26</sup> Dalam literatur fikih, aborsi dapat digolongkan menjadi lima macam:

### a. Aborsi Spontan (*al-isqath al-dzaty*)

<sup>24</sup>. Muhammad Rawwas, *Mausu'ah Fikih Ibrahim Al-Nakha'i*, t.t. h.13

<sup>25</sup>. Al-Ghazali, *Al-Ihya' Ulumuddin, bab Nikah*, h. 47 dalam 'Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, Syekh Yusuf Qardlawi, Cairo; Al-Maktabah Al-Islamy, 1980, cet ke 13, h.190

<sup>26</sup>. Ulfah Maria Anshori, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta, 2006, h.38

Aborsi spontan (*al-isqath al-dzaty*), artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar, atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan aborsi spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim serta kelainan hormon. Kelainan bibit atau kromosom tidak memungkinkan *mudqah* untuk tumbuh normal, walaupun kehamilan berlansung, maka janin akan lahir dengan cacat bawaan.<sup>27</sup>

- b. Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-dharury al-ilajiy*)

Aborsi karena darurat atau pengobatan, misalnya aborsi dilakukan karena ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu bila kehamilannya dilanjutkan. Dalam hal ini yang dianggap lebih ringan risikonya adalah mengorbankan janin, sehingga aborsi jenis ini menurut agama dibolehkan. Kaidah fikih yang mendukung adalah: yang lebih ringan di antara dua bahaya bisa dilakukan demi menghindari risiko yang lebih membahayakan.<sup>28</sup>

- c. Aborsi karena khilaf atau tidak sengaja (*khata'*)

Aborsi yang dilakukan karena khilaf atau tidak sengaja (*khata'*), misalnya seorang petugas kepolisian tengah memburu pelaku tindak kriminal di suatu tempat yang ramai pengunjung. Karena takut kehilangan jejak, polisi berusaha menembak penjahat

---

<sup>27</sup>. Gulardi, *Op. Cit*

<sup>28</sup>. Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fikih*, Bandung: penerbit Risalah, 1985, h.151



tersebut, tetapi pelurunya nyasar ketubuh ibu hamil sehingga menyebabkan ia keguguran. Hal serupa bisa juga terjadi, ketika seorang polisi hendak memperkarakan tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang tengah hamil, karena ia takut, stres berat, dan jiwanya guncang hingga mengakibatkan keguguran. Tindakan polisi tersebut tergolong tidak sengaja (*khata*).<sup>29</sup> Contoh kasus tersebut dialami Khalifah Umar bin Khattab, dimana ia meminta seorang ibu hamil untuk menemuinya, karena ia tersangkut masalah jenis utang piutang, perempuan tersebut sangat cemas sambil berucap: *Oh celaka! Ada apa gerangan denganku.* Ditengan perjalanan tiba-tiba ia merasa perutnya sakit, lalu ia keguguran kandungannya. Kasus tersebut oleh Ulama fikih dikategorikan sebagai aborsi karena ketidaksengajaan (*khata*). Menurut fikih, pihak yang terlibat dalam aborsi seperti itu harus mempertanggung-jawabkanperbuatannya. Dan jika janin keluar dalam keadaan meninggal, maka ia wajib membayar denda bagi kematian janin atau uang kompensasi bagi keluarga janin (*diyatul janin*). Umar sendiri ketika itu besumpah akan melunasi dendanya, karena menurut salah satu riwayat, bayi yang gugur tersebut sebelum meninggal sempat mengeluarkan tangisan dua kali. Ini

---

<sup>29</sup>. Abu Ishaq Burhanuddin Ibrahim Al-Hambali, *Al-Mubdi fi Syarkh Al-Muqni, Al-Maktab Al-Islamy*, tt, Jilid 8, h. 257

berarti, bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup lalu meninggal, karena itu tebusannya adalah denda utuh (*diyath kamilah*).<sup>30</sup>

d. Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*Syibh 'amd*)

Aborsi dilakukan dengan cara menyerupai kesengajaan, misalnya seorang suami menyerang isterinya yang tengah hamil muda hingga mengakibatkan ia keguguran. Dikatakan menyerupai kesengajaan karena serangan memang tidak ditujukan langsung pada janin, tetapi pada ibunya. Kemudian akibat serangan tersebut, janin terlepas dari tubuh ibunya atau keguguran. Menurut fikih, pihak penyerang harus diberi hukuman, dan hukuman semakin berat jika janin ketika keluar dari perut ibunya sempat memberikan tanda-tanda kehidupan, misalnya menangis, atau bergerak-gerak. Kasus seperti ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, dimana dua orang perempuan dari Bani Huzhail berduel saling melempar batu, salah satu diantara mereka tengah hamil, karena kepayahan dan kurang gesit akhirnya tersungkur dan meninggal. Sebelum mengembuskan napas yang terakhir, bayi yang dikadunginya keluar dalam keadaan mati. Oleh Nabi pihak yang bertanggung jawab dihukum dua denda sekaligus, yakni membayar uang tebusan berupa 50 ekor unta (*diyath kamilah*) atas kematian ibunya dan kompensasi lengkap senilai lima ekor unta (*qhurrah kamilah*) atas kematian bayinya.

e. Aborsi sengaja dan terencana (*al-'amd*)

---

<sup>30</sup>. Abd Rahman bin Muhammad bin Qasim Al-'Ashimi, *Hasyiah Al-Raudhul Mufi' Syarkh Zadil Mustaqni'*, tt, Jilid 7, h. 236

Aborsi dilakukan secara sengaja dan terencana (*al-'amd*), misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain (dokter, dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungannya. Aborsi sejenis ini berdosa dan pelakunya dihukum pidana (*jinayat*) karena melakukan pelanggaran terhadap hak anak manusia. Sanksinya menurut fikih adalah hukuman sepadan sesuai kerugian seperti nyawa dibayar nyawa (*qishash*), karena ia secara sengaja dan terencana melenyapkan nyawa anak manusia.<sup>31</sup>

Aborsi sengaja dan terencana ini dapat dikategorikan pada pengguguran kandungan yang dilakukan oleh perempuan hamil duluan.

Jika diamati, pandangan ulama fikih dalam melihat aborsi umumnya hanya menggunakan pendekatan fisik, dengan ukuran-ukuran langsung yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Sehingga indikasi-indikasi yang tidak tampak secara fisik, misalnya dampak yang menimbulkan beban psikologis bagi perempuan hamil tidak banyak dibahas.

### 3. Pendapat Imam Madzhab tentang Aborsi

Perdebatan ahli fikih mengenai aborsi dalam berbagai literatur klasik berkisar hanya pada sebelum terjadinya penyawaan, maksudnya adalah kehamilan sebelum adanya peniupan "roh" kedalam janin karena kehamilan sesudah penyawaan (*ba'da nafkh al-ruh*) semua ulama

<sup>31</sup>. Mansur bin Yunus bin Idris Al-Bahuti, *Kasysyaaf al-Qinaa 'an Matn al-Iqnaa*, Beirut: Alam al-Kutub, tt, h.28

sepakat melarang kecuali dalam kondisi darurat yang mengancam kehidupan nyawa ibunya. Perdebatan tersebut tepatnya berpangkal pada 'kapan kehidupan manusia itu dimulai'. Pada dasarnya pertanyaan tersebut tidak mampu dijawab oleh siapa pun, ulama bahkan teknologi kebidanan modern sekalipun tidak dapat menjawabnya, hingga sekarang pun masih menjadi rahasia Tuhan. Sehingga dalam hal ini permasalahan yang menjadi perdebatan adalah aborsi yang dilakukan sebelum terjadi peniupan roh. Para ulama dari madzhab empat mempunyai pendapat yang beragama, ada yang membolehkan hingga mengharamkan mutlak. Kontroversi yang terjadi bisa dikalangan antar madzhab maupun didalam internal madzhab itu sendiri.

a. Madzhab Hanafi

Sebagian besar dari *fukaha* Hanafiyah berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum janin terbentuk. Tepatnya membolehkan aborsi sebelum peniupan roh, tetapi harus disertai dengan syarat-syarat yang rasional, meskipun kapan janin terbentuk masih menjadi hal yang *ikhtilaf*. Sementara, Ali Al- Qami, salah seorang imam madzhab Hanafiyah kenamaan dan sangat terkenal pada zamannya beliau memakruhkan aborsi. Pandangan tersebut sebagaimana ditulis oleh Al-Asrusyani salah satu pengikut Hanafi dalam kitab *Jami' Ahkan Al- Shigar* yang artinya: "Para Syaikh dari madzhab Hanafi umumnya mengatakan tidak makruh,

sebagaimana difatwakan oleh penulis kitab Al-Mukhith. Dan Imam Ali Al-Qami memaktuhkannya, demikian juga fatwa Abu Bakar Muhammad bin Al-Fadhl”<sup>32</sup>

Menurut Al-Qami<sup>33</sup>, yang dikutip oleh Al-Asrusyani, pengertian makruh dalam aborsi lebih condong kepada makna dilarang (*haram*) dikerjakan, bila dilanggar pelaku dianggap berdosa dan patut diberi hukuman yang setimpal.<sup>34</sup> Tetapi, pendapat tersebut ditolak Al-Haskafi,<sup>35</sup> salah satu pengikut Hanafi yang lain, ketika ditanya: “Apakah pengguguran kandungan dibolehkan? Beliau menjawab: “Ya, sepanjang belum terjadi penciptaan dan penciptaan itu hanya terjadi sesudah 120 hari kehamilan.”<sup>36</sup>

Ulama yang membolehkan pilihan aborsi umumnya sependapat bila belum terjadi penyawaan, karena dianggap belum ada kehidupan, sehingga bila digugurkan tidak termasuk perbuatan pidana (*jinayat*). Pendapat yang membolehkan aborsi sebelum janin berusia 120 hari adalah Ibnu Abidin, salah satu pengikut Hanafi, menyatakan: “*fuqaha* madzhab ini memperbolehkan menggugurkan kandungan sekama janin masih dalam bentuk segumpal daging, atau segumpal darah an belum terbentuk anggota

<sup>32</sup> Muhammad bin Mahmud bin Al-Husain Ibnu Ahmad Al-Asrusyani Al-Hanafi, *Jaami Ahkaam Al-Shighaar*, Daar Al-Fadhilah, Tt, jilid 1.

<sup>33</sup> Memiliki nama lengkap Imam Ali bin Musa bin Yazdad, salah seorang imam madzhab Hanafi kenamaan yang sangat populer pada zamannya. Meninggal tahun 305 Hijriah. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Ahkam Al Quran.

<sup>34</sup> Al-Qami dalam Al-Asrusyani. Op Cit.

<sup>35</sup> Dalam kitabnya ad-Durr al-Mukhtar.

<sup>36</sup> Al-Haskafi, Radd Al-Mukhtar, jilid 2 h. 411, dalam Husein Muhammad. Aborsi dalam Perspektif Fikih Kontemporer. Disampaikan dalam seminar dan Lokakarya oleh PP Fatayat NU. Jakarta, 27 April 2001.

badannya. Mereka menetapkan bahwa waktu terbentuknya janin sempurna adalah setelah janin berusia 120 hari. Mereka membolehkannya sebelum waktu itu, karena janin belum menjadi manusia”.<sup>37</sup> Pendapat tersebut dibantah ulama lain dengan berargumen bahwa penciptaan terjadi sesudah janin berusia 80 hari, dengan menyatakan: “Jika janin telah melalui dua kali empat puluh hari (80 hari) maka Allah telah mengutus malaikat kepadanya lalu membentuknya, menciptakan pendengaran, penglihatan dan kulitnya”.<sup>38</sup>

Namun, menurut Al-Buti yang tergolong ulama kontemporer dari kalangan Hanafi mengatakan bahwa membolehkan aborsi sebelum kehamilan memasuki bulan keempat hanya dalam tiga kasus yaitu: *pertama*, apabila dokter khawatir bahwa kehidupan ibu terancam akibat kehamilan; *kedua*, jika kehamilan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit ditubuh ibunya; *ketiga*, apabila kehamilan yang baru menyebabkan terhentinya proses menyusui bayi yang sudah ada dan kehidupannya sangat bergantung pada susu ibunya.<sup>39</sup>

Yang menjadi dasar dari diperbolehkannya pengguguran pada setiap tahap sebelum terjadinya pemberian nyawa bahwa setuap sesuatu yang belum diberikannya nyawa tidak akan dibangkitkan

---

<sup>37</sup> Hasyiyah Ibnu Abidin, (Jilid ke-2, h. 302) dalam M. Nur'ain Yasin, 'Fikih Kedokteran. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001. H. 202.

<sup>38</sup> Ibid, dalam Nu'aim Yasin.

<sup>39</sup> Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Tahdid Al-Nasl. Damaskus: *Maktabah Al-Farabi*, 1979, h.179.

di hari kiamat. Begitu pula dengan janin yang belum diberikan nyawa, maka ketika tidak ada larangan baginya, maka boleh digugurkan. Indikasi lain yang paling banyak dikutip dari madzhab ini adalah ketika si ibu pada waktu hamil sedang dalam keadaan menyusui anaknya dan susunya terhenti, sementara si ayah tidak mempunyai biaya untuk menyediakan susu pengganti, keadaan ini dibenarkan karena untuk memelihara kehidupan anak yang sedang menyusui. Sementara, alasan lain juga biasanya ketika terjadi sesuatu yang buruk menimpa si ibu, seperti adanya resiko dalam melahirkan.

Adapun konsekwensi hukumnya bagi pelaku ada beberapa pandangan; menurut At-Thahthawi apabila janin yang digugurkan itu dalam fase *alaqah* atau *mudghah*, maka pelakunya tidak wajib dikenai denda janin, tetapi cukup dihukum dengan kadar hukuman berat ringannya ditentukan oleh hakim (*ta'zir*), karena dianggap telah merusak sesuatu yang sangat berharga.<sup>40</sup> Menurut Al-Asrusyani, pelaku wajib membayar uang kompensasi (*ghurrah*)<sup>41</sup> bila kehamilan yang digugurkan telah berusia empat bulan, tetapi jika kurang dari usia tersebut, maka uang kompensasi tidak wajib.<sup>42</sup> Namun, menurut Abu Bakar yang dikutip Al-Asrusyani, meskipun janin yang digugurkan baru berupa segumpal daging

<sup>40</sup> Ahmad At-Thahthawi Al-Hanafi, Hasyisyah Al-Thahthawi '*Ala ad-Dural-Mukhtar*. Beirut: Daar Al Ma'rifah. Tt. , Jilid 4, h. 285.

<sup>41</sup> Ghurrah diartikan sebagai pembayaran uang tebusan atas kematian janin. Lih. Ibnu Qudamah, Al-Mughi, Juz VII, Riyadh: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah, h. 799.

<sup>42</sup> Al-Asrusyani. *Op Cit*, hal. 159.

(*mudghah*) dan pelakunya tidak perlu didenda, tetapi ia harus bertobat, memohon ampun kepada Allah atas kecerobohnya hingga merusak calon manusia.<sup>43</sup>

Sebagian lainnya dari *fukaha* Hanafiyah, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Abdullah Mahmud al-Mushili berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum janin melewati usia 42 hari.<sup>44</sup>

b. Madzhab Hanbali

Dalam pandangan *jumhur* Ulama Hanabilah, janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging (*mudghah*), karena belum berbentuk anak manusia, sebagaimana ditegaskan Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*:

“Pengguguran terhadap janin yang masih berbentuk *mudghah* dikenai denda (*ghurrah*), bila menurut tim spesialis ahli kandungan janin sudah terlihat bentuknya. Namun, apabila baru memasuki tahap pembentukan, dalam hal ini ada dua pendapat; pertama yang paling sah adalah pembebasan hukuman *ghurrah*, karena janin belum terbentuk misalnya baru berupa *alaqah*, maka pelakunya tidak dikenai hukuman, dan pendapat kedua; *ghurrah* tetap wajib karena janin yang digugurkan sudah memasuki tahap penciptaan anak manusia”.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Abu Bakar dalam Al-Asrusyani. *Ibid* h. 164.

<sup>44</sup> Sai Ramadhan Al-Buthi, *Op Cit.* h. 77.

<sup>45</sup> Abi Muhammad ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*. Cairo: Hajar, 1992, jilid 12, h. 62.



Pandangan tersebut disebutkan juga oleh ulama lain yang membolehkan aborsi secara mutlak sebelum peniupan roh, di antaranya disebutkan Yusuf bin Abul Hadi: “Boleh meminum obat untuk menggugurkan janin yang sudah berupa segumpal daging”.<sup>46</sup> Namun, Gamal Serour, pakar kependudukan dari Al-Azhar membatasi sebelum kehamilan berusia 40 hari diperbolehkan selebihnya dilarang.<sup>47</sup> Senada dengan pendapat tersebut Al-Zaraksyi dalam *Al-Inshaf* yang dikutip oleh Imam Alauddin, mengatakan: “Setiap pengguguran kandungan yang janinnya sudah berbentuk sempurna, maka ada *ghurrah*-nya, tetapi jika belum berbentuk janin yang sempurna makna *ghurrah*-nya dibebaskan”.<sup>48</sup> Akan tetapi, menurut Qatabah yang dikutip Ibnu Qudamah, beliau pernah berkata: “Jika janin berbentuk segumpal dara (*alaqah*), maka yang harus dibayarkan adalah 1/3 uang kompensasi (*ghurrah*), bila berbentuk segumpal daging (*mudghah*) harus dibayar 2/3 dari uang kompensasi, jika janin sudah berbentuk sempurna atau telah bernyawa, maka dikenakan denda lengkap (*ghurrah kamilah*)”.<sup>49</sup> Dalam hal ini meskipun yang melakukan aborsi itu adalah ibunya sendiri jika janin sudah berbentuk sempurna, maka tetap harus dipertanggungjawabkan, sebagaimana

<sup>46</sup> Yusuf bin Abdul Hadi dalam Nu’aim Yasin., *Op Cit*, hal. 210.

<sup>47</sup> Serour, Gamal L, *Population Sciencw*, Kairo: Al Azhar Uneversity, International Islamic Center for Population Studies and Research, 1996, vol 16/Juli h.8.

<sup>48</sup> Al-Zaraksyi dalam ‘Alauddin Abi Al-Hasan Ali bin Sulaiman bin Ahmad Al-Mardaawi Al-Sa’idy Al-Hanbali, *Al-Inshaf fi Ma’rifati al-Raajih min Al-Khilaaf ala Madzhab Al-Imaam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Amaliyah, 1997, jilid 10, hal. 69.

<sup>49</sup> Qudamah, *Op Cit*, hal. 64.

terdapat dalam Al-Qina: “Andaikata janin gugur akibat ulah ibunya sendiri, misalnya ia sengaja meminum obat-obatan sehingga anak yang dikandungnya menjadi gugur, maka ia wajib menggantinya dengan *ghurrah*, dengan catatan janin tersebut akibat *jinayah* atau pengaruh obat yang diminum”.<sup>50</sup>

Dalam kitab *Al-Insyaf* karya ‘Alaudin ‘Ali bin Sulaiman’ Al Mardayi terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa diperbolehkannya meminum obat-obatan peluntur untuk menggugurkan janin. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Ibnu Najjar yang berpendapat bahwa laki-laki diperbolehkan meminum obat untuk pencegahan terjadinya *coitus*, sedangkan perempuan diperbolehkan untuk meminum peluntur untuk menggugurkan nutfah. Namun, pendapat yang paling ketat dari mazhab ini seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Jauzi yang menyatakan bahwa aborsi hukumnya haram mutlak baik sebelum atau sesudah persenyawaan pada usia 40 hari.<sup>51</sup>

Dari paparan pendapat *fukaha* Hanabilah cenderung sebagian besar berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum terjadinya penciptaan yaitu sekitar janin sebelum berusia 40 hari.

#### c. Madzhab Syafi’i

Ulama-ulama Syafi’iyah berselisih pendapat mengenai aborsi sebelum 120 hari. Ada yang mengharamkan seperti Al- ‘Imad, ada

<sup>50</sup> Manshur bin Yunus bin Idris Al-Bahuti, *Op Cit*, jilid 6, h. 23.

<sup>51</sup> Sai’id Ramadhan Al-Buthi, *Op.Cit.* h.79

pula yang membolehkan selama masih berupa sperma atau sel telur (nutfah) dan segumpal darah (*alaqah*) atau berusia 80 hari sebagaimana dikatakan Muhamaad Abi Sad, namun ulama lain membolehkan sebelum janin berusia 120 hari, tau sebelum janin diberi roh.<sup>52</sup> Namun, sebagian besar dari *fukaha* Syafi'iyah menyepakati bahwa aborsi haram sebelum usia kehamilan 40-42 hari.

Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah yang terkenal beraliran sufi, beliau sangat tidak menyetujui pelenyapan janin, walaupun baru konsepsi, karena menurutnya hal tersebut tergolong pidana (*jinayah*) meski kadarnya kecil.<sup>53</sup> Ia memberikan komentar tentang aborsi dengan sangat menarik, ketika dimintai pendapatnya tentang senggama terputus ('*azl*). Al-Ghazali dalam *Al-Ihya Ulum Al-Din* mengatakan sebagai berikut:

“Senggama terputus (al-'*azl*) tidak dapat disamakan dengan aborsi (*ijhadh*), karena *ijhadh* merusak konsepsi atau pembuahan (*maujud hashil*), yakni percampuran antara nutfah dengan ovum, dan

<sup>52</sup> Gamal I. Serour, *population Sciences*, Cairo: Al-Azhar University, *International Islamic Studies and Research*, 1996, volume 16, July, h.8

<sup>53</sup> Imam Al-Ghazali dalam lhy, 'Ulumuddin memang mengatakan bahwa ketika terjadi konsepsi, transaksi tidak boleh dirusak lagi. Jadi, beliau mengibaratkan proses pembuahan itu sebagai transaksi. Jadi, *maujud hashil* (sesuatu yang telah terkonsepsi) itu, tidak boleh dianulir. Tetapi, imam al-ghazali dalam kitabnya yang lain, *al-wajlz* juga mengakui bahwa pengguguran yang dilakukan dalam tahanan *alaqah* (gumpalan darah) itu tidak apa-apa. Jadi yang perlu dianalisis dari pertentangan pendapat al-ghazali adalah sisi hermeneutikanya. Mengapa al-ghazali memiliki dua pandangan dan sikap yang berbeda-beda? Setelah penulis kaji, ternyata imam al-ghazali menulis *al-wajlz* dalam tahap usia lanjut sebagai filosof dan ahli sufi yang pemikirannya "sangat arif sekali". Dalam kajian tentang hermeneutika yang ditulis pemikir Lebanon, Ali Harb, dikatakan bahwa penglihatan yang sangat dalam dan kearifanlah yang menjadi metode dominan bagi kalangan sufi. Ini berbeda dengan metode kalangan ahli fikih yang melihat fakta-fakta dan kompleksitas suatu persoalan.

merusak konsepsi merupakan perbuatan *jinayah* yang ada sanksi hukumnya. Mengapa? Menurutnya kehidupan itu berkembang dan dimulai serta bertahap demi tahap, awalnya nutfah dipancarkan kedalam rahim, lalu bercampur dengan sel telur perempuan, kemudian setelah itu ia siap menerima kehidupan. Dan, merusak hasil pembuahan tersebut adalah *jinayah*. *Jinayah* akan meningkat semakin besar sesuai dengan usia janin yang dirusak. *Jinayah* akan sampai pada puncaknya jika janin terpisah oleh tubuh ibunya dalam keadaan hidup kemudian mati”.<sup>54</sup>

Al-Ghazali menggambarkan perihal konsepsi atau percampuran antara sperma dan ovum sebagai sebuah transaksi serah terima (*Ijab-qabul*) yang tidak boleh dirusak: “Percampuran antara air laki-laki (sperma) dan perempuan (ovum) dapat dianalogikan seperti sebuah transaksi ijab dan kabul (perjanjian serah terima yang sudah disepakati). Artinya, perjanjian itu tidak boleh dirusak. Demikia pula pelenyapan hasil konsepsi, secara hukum fikih dilarang, dan pelakunya wajib dekenai hukuman”.<sup>55</sup>

Menurut Al-Ghazali, secara fikih senggama terputus (*'azl*) tidak ada sanksi hukumnya, tetapi pelenyapan hasil konsesi ada sanksi pidananya, sebagaimana dalam pernyataan berikut:

<sup>54</sup> Al-ghazali, Ihya 'Ulumuddin dalam Al-Qashby Mahmud Zalath. Al-Thafulah. Cairo: Al- Azhar University, International Islamic Center, for population Studies and Research, 1991 hal.74 . Lihat juga Yusuf Qardawi, Dalam Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam. Qatar: Al-Maktab Al-Islamy, 1980., h. 195.

<sup>55</sup> Mahmud Syaltuth, *Al-Fatawa*. Cairo: Daar Al-Qalam, Tt, h.291

“Apabila telah berbentuk segumpal darah (*alaqah*), maka membayar konsepsi sebesar 1/3 dari denda sempurna (*ghurrah kamilah*) jika gugur dalam keadaan meninggal. Tetapi, bila sebaliknya, pelaku diwajibkan membayar uang tebus penuh (*diyat kamilah*).<sup>56</sup>

Dalam kalimat lain Al-Ghazali mengakui bahwa menurut pendapat yang paling benar (*qaul ashah*) aborsi dalam bentuk segumpal darah (*alaqah*) dan segumpal daging (*mudghah*) atau sebelum penciptaan tidak apa-apa.<sup>57</sup> Sementara sebagian ulama syafi’iyah lain mengatakan bahwa dizinkan sepanjang janin belum berbentuk sempurna, yakni belum tampak bagian-bagian tubuh seperti tangan, kaki, kepala, rambut, dan bagian-bagian tubuh lainnya. Al-Ramli mengharamkan aborsi setelah peniupan roh secara mutlak dan membolehkan sebelumnya.<sup>58</sup> Namun karena sulit mengetahui kepastian waktu peniupan roh tersebut maka diharamkan pengguguran sebelum mendekati waktu peniupan roh untuk berjaga-jaga. Sebagaimana beliau mengatakan: sejak peniupan roh, sesudah dan hingga dolahirkan tidak diragukan lagi haram hukumnya. Adapun sebelum peniupan roh tidak diharamkan, sedangkan waktu yang mendekati waktu peniupan roh, diperselisihkan antara boleh

---

<sup>56</sup> Al-Ghazali, *Al-Wajiz*. Beirut: daar Al-ma’rifah, Tt, h. 152

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 158.

<sup>58</sup> Shmad bin Hamzah Ibn Syihab *Ad-Din Al-Ramli*. Tt. Nihayah Al-Mukhtaj ila Syarh Al-Minhaj, Maktabah Al-Islamy, jilid 7, h. 416.

dan haram, namun yang kuat (*rajih*) adalah diharamkan, karena itu adalah itu adalah waktu yang mendekati waktu keharamannya”.<sup>59</sup>

Sebagian ulama ada juga yang menentukan batas penyawaan adalah 42 hari, artinya aborsi boleh dilakukan sebelum kandungan berusia 42 hari dan haram dilakukan sesudahnya. Dasar yang digunakan adalah hadis Nabi SAW. yang artinya:

“*Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila nutfah telah melewati 42 hari Allah mengutus malikat untuk membentuk rupanya, menjadikan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya, kemudian malaikat bertanya: wahai Tuhanku, apakah dijaduikan laki-laki atau perempuan? Lalu Allah menentukan apa yang dikehendaki, lalu malaikat itupun menuliskannya*”. (H.R. Muslim).<sup>60</sup> Itu juga Imam Nawawi mengharamkan aborsi pada tahap *mudghah* yang sudah berbentuk wajah anak adam (manusia) yakni sudah memiliki maya, telinga, tangan serta lainnya, maka haram dirusak meskipun belum sempurna. Menurut janin pada fase tersebut bila dirusak ada dendanya (*diyat*).<sup>61</sup> Sebab merusak anak dalam perut (*al-walad fi al-bathni*) merupakan tindakan pidana, ia tidak berhak dirampas hak hidupnya.

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Shahih Muslim*. Beirut: Daar Al-Fikr, 1992, hadis 2645, jilid 2, h. 550.

<sup>61</sup> An Nawawi, *Raudlatut Thalibin*. Daar I-Kutub Al-Ilmiyah, Tt, jilid 7, h. 214.

Para ulama Syafi'iyah memang bersilang pendapat tentang hukum aborsi sebelum peniupan roh (*qabla al-nafkh al-ruh*), tetapi mereka sepakat (*Ijma*) mengharamkan aborsi sesudah peniupan roh (*ba'da nafkh al-ruh*), sebagaimana dikatakan Al-Qashby sebagai berikut: "Para Ulama sepakat mengharamkan pengguguran kandungan yang dilakukan setelah peniupan roh atau setelah 4 bulan, dan tidak dihalalkan bagi kaum muslimin melakukannya karena itu merupakan pelanggaran pidana (*jinayah*) atas makhluk yang hidup".<sup>62</sup>

Akibat hukum bagi pelaku pengguguran kandungan setelah penyawaan, menurut pendapat mayoritas (*jumhur*) ulama Syafi'iyah sepakat pelakunya wajib membayar kompensasi (*ghurrah*), sebagaimana dikatakan oleh Al-Juzairi: "Janin yang digugurkan akibat tindak pidana (*jinayah*) wajib diganti dengan uang kompensasi baik terpisah dari tubuh ibunya ketika ibunya masih hidup atau setelah ibunya menjadi mayat. Demikian pula bila janin keluar sebagian, tidak terpisah seluruhnya, seperti keluar kepalanya dalam keadaan sudah meninggal".<sup>63</sup>

Dari pendapat Imam Al-Zarkasyi, Imam Al-Ramli mengemukakan bahwa aborsi diperbolehkan ketika usia janin dalam proses nutfah atau *alaqah*. Pendapat ini disandarkan pada pernyataan Abu Bakar

<sup>62</sup> Dr. AlQashby mahmud Zalath, *Al Islam wa Al-Thafulah dalam Al-'Ulum Al-Sukkaniyah*. Cairo: Jami'ah Al-Azhar, 1991. Volume 10, h.97.

<sup>63</sup> Abd Rahman Al-Juzairy, *Al-Fikih Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Daar Al-Fikr, Tt. Jilid 5, h. 374. Lihat juga Al-Khatib wa Al-Nawawi. Mughni Al-Mukhtaj. Beirut: Daar Al-Fikr, jilid 4, h. 102.

bin Abu Sa'id al-Furati ketika ditanya oleh Al-Karabisi tentang seorang laki-laki yang memberi minuman peluntur kepada *jariyah*-nya. Al-Furati menjawab hal tersebut diperbolehkan selagi masih berupa nutfah atau *alaqah*. Selanjutnya Al-Ramli menjelaskan bahwa sebelum peniupan roh aborsi tidak disebut dengan *khilafu'l aula*, melainkan mengandung kemungkinan makruh.<sup>64</sup> Ibnu Hajar memberikan keputusan aborsi diperbolehkan sebelum usia kandungan 42 hari, sedangkan lebih dari itu dilarang.<sup>65</sup>

d. Madzhab Maliki

Ulama Malikiyah berpandangan bahwa kahidupan sudah dimulai sejak terjadi konsepsi. Oleh karena itu, menurut mereka, aborsi tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari. Kecuali Al-Lakhim yang membolehkan aborsi sebelum janin berusia 40 hari<sup>66</sup>. Hal tersebut ditemukan dalam Hasyiah Al-Dasuki bahwa "tidak diperbolehkan melakukan aborsi apabila air mani telah tersimpan dalam rahim, meskipun belum berumur 40 hari".<sup>67</sup> Begitu juga menurut Al-Laisy, jika rahim telah menangkap air mani, maka tidak boleh suami istri ataupun salah satu dari mereka menggugurkan janinnya, baik sebelum penciptaan maupun sesudah

<sup>64</sup> Al-Imam Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Kairo: Dar Al Syuruq, tth, Juz VIII, h. 416

<sup>65</sup> Husein Muhammad. Op. Cit

<sup>66</sup> Dengan pandangan bahwa kehidupan dimulai sejak konsepsi terlihat bahwa mayoritas ulama Malikiyah melarang adanya aborsi, Lih. Al-buthi, h.80

<sup>67</sup> Al-Dasuki. *Asy-Syarkh Al-Kabir Ma'a Al-Dasuki*. Jilid 2, hal 267 dalam Nu'aim Yasin. Ibid, h. 204.



penciptaan.<sup>68</sup> Al-Lakhim membolehkan pengguguran kandungan sebelum berusia 40 hari dan tidak harus mengganti dengand engand enda apapun.<sup>69</sup> Bahkan ulama Malikiyah lain memberi keringanan (*rukhsah*) pada kehamialn akibat perbuatan zina yaitu boleh digugurkans sebelum fase peniupan roh jika takut akan dibunuh jika diketahui kehamilannya.<sup>70</sup> Tetapi menurut mayoritas Malikiyah aborsi boleh dilakuakn hanya untuk menyelamatkan nyawa ibu, selain itu mutlak dilarang, sebagaimana dikemukakan oleh Komite Fatwa Al-Azhar yang ditulis Gamal Serour mengkategorikan aborsi setelah penyawaan sebagai bentuk kejahatan yang terkutuk, tidak peduli apakah kehamilan tersebut hasil dari sebuah perkawinan yang sah atau karena hubungan gelap (*zina*), kecuali jika aborsi tersebut ditujukan untuk menyelamatkan nyawa ibunya.<sup>71</sup>

Adapun sanksi yang bagi yang melakukannya adalah jika dialnggar wajib dikenai hukuman, sesuai dengan usia janin yang digugurkan. Semakin tua usia kandungan yang digugurkan semakin besar pula tebusan yang wajib dibayarkan kepada ahli warisnya. Moyoritas (*jumhur*) ulama Malikiyah sepakat untuk memberi hukuman (*ta'zir*) bagi pelaku aborsi pada janin sebelumnya terjadi penyawaan (*qabla nafkhi al-Ru*). Namun Al-Qurtubi mewajibkan

<sup>68</sup> Al-Laisy, *Fath Al-Ali Al-Malik*, Jilid 1, h. 399, dalam Nu'aim Yasin, op cit.

<sup>69</sup> Hsyiyah Ar-Rahwani Ala Syarkh Al-Zarqni. Jilid 3, h. 264 dan Fath Al-Ali, Al-Malik, jilid 3 h.399 dalam Nu'aim Yasin, *Op Cit*.

<sup>70</sup> Al-Laisy. *Fath Al-Ali*. *Op Cit*.

<sup>71</sup> Gamal Serour. *Op Cit*, h. 11.

membayar kompensasi, sebagaimana pendapat Imam Malik yang dikutip dalam *Bidayah Al-Mujtahid* yaitu “apa saja yang terlepas dari rahim ibu hamil, walaupun dalam bentuk *mudghah* atau *alaqah*, apabila ia diyakini sebagai anak didalam kandungan, maka pihak yang bertanggung jawab wajib menebusnya dengan *ghurrah*”<sup>72</sup>.

Para ulama yang melarang dilakukannya tindakan aborsi biasanya argumen yang dikemukakan karena kehidupan berkembang dan dimulai sejak konsepsi. Ulama yang melarang aborsi sebagian sebagian besar dari mazhab Maliki, sedangkan dari mazhab lainnya yang berpendapat serupa diantaranya Imam Al-Ghazali dari mazhab Syafi’i, Ibnu Jauzi dari mazhab Hanbali, dan Ibnu Hazm dari mazhab Zhahiri,<sup>73</sup>

Sedangkan bagi ulama yang mengizinkan aborsi sebagian besar dari mazhab Hanafi dan Syafi’i yang mempunyai argumen sebagai berikut:

1. Belum terjadi penyawaan, karena dianggap belum ada kehidupan.
2. Selama janin masih dalam bentuk segumpal daging, atau segumpal darah belum berbentuk anggota badannya.
3. Janin boleh digugurkan selama masih dalam fase berbentuk segumpal daging, karena belum berbentuk anak manusia.
4. Aborsi boleh dilakukan hanya untuk menyelamatkan nyawa ibunya.
5. Keringnya air susu ibu yang disebabkan kehamilan.

<sup>72</sup> Ahmad bin Rusyd al- Qurtubi. 1405H. *Bidayah Al-Mujtahid*. Beirut: Daar Al-Ma’rifah, h. 416.

<sup>73</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Beirut: Dar al Afaq Al-Jadilah, tth, juz XI, h.35-40

6. Ketidak mampuan seorang perempuan menggugur beban kehamilan karena tubuh yang kurus dan rapuh.

Perdebatan boleh tidaknya menggugurkan kandungan sebagaimana diuraikan diatas, khusus dari mazhab empat menyepakati bahwa aborsi yang dilakukan setelah bersenyawa (*ba'da nafkhi al-ruh*) merupakan tindakan yang diharamkan.<sup>74</sup> menurut ulama kontemporer mahmud Syaltut berpendapat bahwa perdebatan mengenai hukum aborsi dikalangan ahli fikih berakhir pada suatu kesimpulan bahwa pengguguran kehamilan setelah janin berusia empat bulan adalah haram dan merupaj suatu kejahatan yang ada sanksi pidananya.<sup>75</sup>

Akan tetapi aborsi yang dilakukan sebelum pemberian roh sebagaimana uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa mazhab Hanafi pada umumnya membolehkan.<sup>76</sup> Sementara mazhab maliki sama sekali melarang meskipun baru pada tahap konsepsi.<sup>77</sup> Mazhab Hanbali sebaliknya membolehkan sepanjang janin belum berbentuk sempurna.<sup>78</sup> Sedangkan mazhab Syafi'i satu sama

<sup>74</sup> Al-Malik, Muhammad bin Alawi, *Adabul Islam fi Ndzami Usrah*, Jeddah Sahar, 140 H, h. 169

<sup>75</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, kairo: Daar al-Qalam, tt, Cetke-3, h.289

<sup>76</sup> Imam Muhammad bin Mahmud Al-syrisyani al-Hanafi, *Jami'ahkam al- Shighar*, juz I, Daar al Fadhillah, tt, h. 159

<sup>77</sup> Al- Qurthubi, "*Bidayatul Mujtahid*, Daar Al-Ma'rifat, 1405 H, h. 416. Bandingkan dengan Fath al-Ali Al-Maliki, Juz I, hal . 399 dalam Nu'aim Yasin, *Fikih bKedokteran*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, h.204

<sup>78</sup> Imam Alaumdin, *Al-Insyaf fi Ma 'rifat al-Rajih Min al Khilaf alaMadzhab al Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Daar al Kukut Al- Ilmmiyah. Tt, Bandingkan dengan Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, juz 12, h.62

lainnya berbeda pandangan dalam menetapkan usia yang tergolong sebelum pemberian roh.

Dari paparan diatas di antara pandangan-pandangan ahli fikih yang membolehkan aborsi, pada realitas sosial sekarang tidak dapat dijadikan sebagai alternatif bagi perempuan yang tidak menghendaki kehamilannya karena bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Selain itu, bertentangan dengan pandangan mayoritas masyarakat yang cenderung menganggap fikih aborsi secara hitam putih (kaku) dan formalistik. Sebagaimana keputusan Munas Majelis Ulama Indonesia tahun 1983 maupun komisi fatwa tahun 2002 yang memutuskan bahwa diharamkan sejak terjadi proses *nidasi*. Perdebatan ahli fikih mengenai aborsi dalam berbagai literatur klasik berkisar pada sebelum terjadinya penyawaan.

#### D. Hamil Luar Nikah Perspektif Hukum Positif

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Dengan demikian setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.<sup>79</sup> Upaya melindungi

---

<sup>79</sup>. -----, *UUD 1945 Amandemen Pertama 1999- Keempat 2002*, Penerbit: Aneka Ilmu, cet II, 2005, h. 24

dan mencapai hak-hak warga negara tersebut, khususnya berkenaan dengan perbuatan asusila atau perzinaan atau hamil luar nikah, terdapatlah Undang-undang dan peraturan, antara lain: Undang-undang hukum pidana, (KUHP), undang-undang tentang pornografi, bahkan praturan daerah dan ketentuan adat.

1. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

KUHP. merupakan perundang-undangan hukum pidana modern yang menuntut, bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang syah. Dan sampai saat ini KUHP. Masih tetap berlaku di negara Indonesia.

Adapun permasalahan nikah hamil terdapat dalam beberapa pasal, antara lain, pasal 289: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.<sup>80</sup>

Perbuatan hamil luar nikah merupakan akibat perbuatan cabul. Bahkan jika adanya upaya menggugurkan kandungannya, akan dikenakan sanksi hukum atau denda sebagaimana pasal 299 (1): Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau mengerjakan sesuatu perbuatan terhadap seorang perempuan dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan, bahwa oleh karena

---

<sup>80</sup>. Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin... Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. R. Suesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor. h. 212

itu dapat gugur kandungannya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.45.000,-.<sup>81</sup>

Pada hakikatnya dalam KUHP ketentuan yang berkenaan dengan perbuatan cabul termasuk didalamnya tentang hamil luar nikah, sudah diatur sampai pada jika korbannya anak dibawah umur, semua yang ada hubungannya dengan perbuatan cabul.

## 2. Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

Pornografi<sup>82</sup> adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dari pengertian pornografi ini menyatakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat, artinya termasuk perbuatan hamil luar nikah.

Dalam undang-undang ini, ada beberapa pasal yang berkenaan dengan hamil luar nikah, antara lain: pasal 10: Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Jika larangan

---

<sup>81</sup>. Dalam pasal ini kiranya perlu pula dibuktikan, bahwa perempuan itu betul-betul mengandung, akan tetapi tidak diminta, bahwa kandungan itu betul-betul gugur atau mati karena pengobatan ... ----- *Ibid*, h. 218

<sup>82</sup>. -----, *Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2008,, Op Cit*

pasal 10 ini terjadi, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 5.000.000.000,00; Undang-undang pornografi ini, merupakan produk hukum masa reformasi, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah melalui DPR RI, dalam upaya meminimalisir terjadinya perbuatan pornografi. Meskipun dalam proses pelaksanaan sanksi pidana cukup berat, baik pidana penjara 10 tahun ataupun denda paling banyak 5.000.000.000,00; tetapi kasus perbuatan pornografi tetap terjadi termasuk hamil luar nikah. Pada prinsipnya Undang-undang tentang pornografi ini adalah upaya untuk mencegah atau meminimalisir kegiatan-kegiatan atau perbuatan yang bersifat asusila.

### 3. Undang-undang simboer cahaya

Dalam undang-undang simboer cahaya Bengkulu, terdapat beberapa pasal yang mengatur hal-hal yang berkenaan dengan hamil luar nikah, yang disebut dengan perzinaan. Bahkan pada pasal-pasal yang mengatur tentang perzinaan telah direvisi besluit asisten Residen Benkoelen tanggal 11 Maret 1967, nomor 516/33.

Berdasarkan Undang-undang dan besluit tersebut Jika terjadi perzinaan bagi<sup>83</sup> : Bujang dengan gadis yang bergawai, panjangan, lalu bunting gadis itu, maka mereka dikawinkan (pasal 81); Randa bergubahan, serta bunting, hendaklah dikawinkan (pasal 82); Dan Gadis atau randa bunting, tiada nyata yang empunya perbuatan (pasal 83). Ketiga

---

<sup>83</sup>. Kiagoes Hoesim, *Op Cit*, h. 33

bentuk zina tersebut, maka hukuman dan atau denda terhadap pezina adalah menyembelih seekor kambing sebagai pencuci dusun.

Berdasarkan hasil penelitian<sup>84</sup>, Pelaksanaan menyembelih seekor kambing tersebut: kambing disembelih dirumah pezina perempuan, darahnya dipercikkan sepanjang desa tempat tinggal perempuan, pelaksanaan pernikahan dilakukan pada malam hari, tanpa memakai pakaian adat pengantin. Adapun tujuan sangsi adat tersebut agar menjadi pelajaran bagi masyarakat, khususnya yang belum berkeluarga/pemuda, sehingga tidak terjadinya perzinaan.

Demikian juga halnya jika perzinaan tersebut sampai terjadi kehamilan, tanpa melihat berapa usia kehamilan pada saat pernikahan/ijab qabul, masyarakat menyatakan anak yang lahir dari perzinaan adalah anak zina, dan pada umumnya setelah anak tersebut lahir (lebih kurang 40 hari setelah melahirkan), maka dilaksanakan pernikahan/ijab qabul ulang.

Meskipun undang-undang simboer cahaya, secara tektual tidak dilaksanakan lagi, namun kehendak tektual tersebut, sudah terintegrasi dalam peraturan daerah.

#### 4. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000

Sehubungan dengan berbagai fakta perilaku seksual yang cenderung merajalela dan telah meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat kota Bengkulu, maka Pemerintah daerah kota Bengkulu, telah

---

<sup>84</sup>. Fatimah, *Study Kasus Perdamaian terhadap Kejahatan Kesusilaan di Kota Madya Bengkulu ditinjau dari Hukum Islam*, tahun 1985, h. 29



mengeluarkan Peraturan Daerah (perda) Nomor 24 Tahun 2000 tentang larangan protitusi dalam wilayah kota Bengkulu, sebagai perangkat hukum dalam mengatasi masalah sosial yang berhubungan dengan perilaku seksual. Berdasarkan Perda inilah ada istilah cuci kampung. Pada prinsipnya materi perda ini sebagian sudah terdapat dalam undang-undang simboer cahaya.

Berdasarkan perda ini jika terjadinya pergaulan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan norma masyarakat di kota Bengkulu, maka ada upaya dinasehati, tetapi jika tetap terjadi, maka adanya penggerbekan, jika mereka terindikasi sudah melakukan hubungan seksual, maka dipanggil kedua orang tua pihak keluarga ke rumah pak RT atau RW atau tokoh masyarakat lainnya. Dilaksanakan musyawarah dengan nama sidang adat. Pada umumnya sidang adat tersebut, memutuskan adanya denda potong kambing dan uang sesuai kesepakatan. Kambing tersebut dipotong, dimasak dan diadakan jamuan atas pengakuan kesalahan pihak pelaku.

#### E. Hamil Luar Nikah Perspektif Hukum Islam

Pembahasan tentang hamil luar nikah, tentunya termasuk pembahasan tentang perzinaan. Allah SWT. sudah mengingatkan dalam surat al-Isra'/17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

*Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

Dalam ayat ini Allah SWT. melarang para hambanya mendekati perbuatan zina. Maksudnya melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaa, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan sinetron dan film yang mengumbar seksualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan pornoaksi. Semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinaan.

Larangan melakukan zina diungkapkan dengan larangan mendekati zina, jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apa lagi melakukannya. Dengan ungkapan seperti ini, seseorang akan dapat memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, sehingga benar-benar harus di jauhi. Larangan zina ini Allah SWT. memberikan alasan, karena zina benar-benar perbuatan yang keji yang mengakibatkan banyak kerusakan,<sup>85</sup> diantaranya: *pertama*, Merusak garis keturunan, yang mengakibatkan seseorang akan menjadi ragu terhadap nasab anaknya, apakah anak yang lahir itu keturunannya atau hasil perzinaan; *Kedua*, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat, karena tidak terpeliharanya kehormatan; *ketiga*, merebaknya perzinaan di masyarakat menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit kelamin, seperti sifilis, meningkatkan penyebaran penyakit AIDS atau

---

<sup>85</sup>. Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, tahun 2012, h. 472

penyakit yang menghancurkan sistim kekebalan tubuh (*immunity*) penderitanya, sehingga dia akan mati perlahan-lahan.

Apabila larangan zina terjadi, maka Allah SWT, menyatakan sangsi atau hukuman di dunia pada pelaku zina tersebut, sebagai mana tertera dalam surat an Nuur 24/2 :

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ...

*Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat,..*

Pada ayat ini Allah SWT. menerangkan bahwa orang-orang Islam yang berzina baik perempuan maupun laki-laki yang sudah akil baliqh, merdeka, dan tidak *muhsan* (belum menikah/ gadis dan bujang), hukunya didera seratus kali dera, sebagai hukuman atas perbuatannya itu. Sedangkan bagi pezina *muhsan* (sudah menikah/ janda dan duda) dirajam.

Hukum rajam didasarkan atas sunnah Nabi SAW. yang mutawatir: bahwa seorang sahabat Nabi yang bernama Ma'iz telah dijatuhi hukuman rajam berdasarkan pengakuannya sendiri bahwa ia berzina. Begitu pula dua orang perempuan dari bani Lahm dan Bani Hamid telah dijatuhi

hukuman rajam, berdasarkan pengakuan keduanya bahwa mereka telah berzina. Hukuman itu dilakukan didepan umum.

Selain hukuman di dunia, pezina juga mendapat hukuman di akhirat, jika tidak bertaubat, sebagaimana sabda Nabi SAW, yang artinya : *Jauhilah zina karena didalam zina ada empat perkara. Menghilangkan kewibawaan wajah, memutus rezeki, membikin murka Allah, dan menyebabkan kekal di neraka.*

Hukuman di dunia ini baru dilaksanakan bila tindakan perzinaan itu benar-benar terjadi. Kepastian terjadi atau tidaknya perbuatan zina ditentukan oleh salah satu dari tiga hal yaitu: bukti, hamil dan pengakuan yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Huzaiifah:

فالرجمى كتالله حق على من زنى اذا احصن من الرجال او من النساء اذا قامت البينة

او الحمل او الاعتراف : رواه ال بخاري و مسلم

*Hukum rajam dalam kitabullah jelas atas siapa yang berzina bila dia muhsan, baik laki-laki maupun perempuan, bila terdapat bukti, hamil atau pengakuan, (Riwayat al Bukhari dan Muslim).<sup>86</sup>*

Yang dimaksud dengan “bukti” dalam hadist tersebut adalah kesaksian para saksi yang jumlahnya paling kurang empat orang laki-laki yang menyaksikan dengan jelas terjadinya perzinaan. Bila tidak ada atau tidak cukup saksi, diperlukan pengakuan yang bersangkutan, bila yang bersangkutan tidak mengaku, maka hukuman tidak bisa dijatuhkan.

<sup>86</sup>. Al- Bukhari , *Sahih al-Bukhari*, Singapura: Sulaiman Mar'i, tt

Berdasarkan hadist sahih al-Bukhari dan Muslim diatas, menunjukkan bahwa: hamil adalah satu bukti untuk dikenakan hukuman bagi pelaku zina. Kehamilan tersebut biasanya disebut dengan hamil luar nikah atau hamil sebelum dilaksanakan pernikahan yang sah.

Apabila terjadinya hamil luar nikah, pada umumnya masyarakat berupaya agar perempuan hamil tersebut dinikahkan. Mengawini wanita hamil *التزوج بال حامل* yang dapat diartikan sebagai perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang sedang hamil. Ini terjadi dua kemungkinan; yaitu dihamili dulu baru dinikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang lain yang bukan menghamilinya.

Bayi yang lahir dari wanita yang dihamili tanpa dikawini lebih dahulu disebut oleh ahli hukum Islam sebagai istilah anak zina. Istilah ini dinisbatkan kepada kedua orang tuanya yang telah berbuat zina. Sedangkan bayi yang dilahirkannya, tetap suci dari dosa dan tidak mewarisi perbuatan yang telah dilakukan oleh orang tuanya.

Adapun Perkawinan bagi wanita hamil ini berkaitan dengan beberapa persoalan hukum Islam, antara lain: *Pertama*, Sah atau tidaknya aqad perkawinan dengan wanita tersebut; *Kedua*, Boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami-isteri; *Ketiga*, Kedudukan nasab (keturunan) anak yang dilahirkannya. Adapun mengenai sah atau tidaknya perkawinan keduanya, boleh atau tidaknya melakukan senggama, dan kedudukan nasab (keturunan) bayi yang dilahirkannya, ada beberapa ketentuan hukum.

Para ulama mazhab yang empat sepakat menetapkan bahwa perkawinan keduanya sah, dan boleh mengadakan sanggama bila laki-laki yang menikahnya adalah laki-laki yang menghamilinya. Tetapi Ibnu Hazm berpendapat: keduanya boleh dikawinkan dan boleh mengadakan sanggama bila ia telah bertaubat dan mengalami hukuman dera (cambuk); karena keduanya telah berzina.

Kesepakatan Para ulama mazhab yang empat ini sejalan dengan kompilasi hukum Islam pasal 53 (1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;<sup>87</sup>

Adapun yang menjadi perbedaan dikalangan ulama adalah kepastian hukum tentang pernikahan laki-laki dengan perempuan yang dihamili orang lain. Hal ini ada beberapa pendapat<sup>88</sup> :

1. Imam Abu Yusuf mengatakan: keduanya tidak boleh dikawinkan, karena bila dikawinkan, maka perkawinannya fasid atau batal.

Pendapat ini berdasarkan surat an-Nuur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ

وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

*laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki*

<sup>87</sup>. Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Tahun 1991, h. 33

<sup>88</sup>. Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam masa Kini*, Jakarta, Kalam Mulia, Cet. IV, tahun 2003, h.38-40

*musyrik, dan yang demikian diharamkan atas oran-orang yang mukmin.*

Pendapat ini pula yang diikuti oleh Ibnu Qudamah, dengan menambahkan bahwa seorang laki-laki tidak halal mengawini perempuan yang diketahuinya bahwa ia telah berzina dengan orang lain, kecuali melalui dua syarat: *Pertama*, Perempuan tersebut telah melahirkan kandungannya bila ia hamil; *Kedua*, Perempuan tersebut telah menjalani hukuman dera, baik ia hamil maupun tidak.

2. Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy Syaibaany mengatakan, perkawinannya sah, tetapi diharamkan baginya mengadakan sanggama, hingga bayi yang dikandungnya lahir, pendapat ini berdasarkan pada hadits:

قول النبي ص م: لا تو طأ حاً ملا حتى تضع

*Arinya: Sab da Nabi SAW: Janganlah engkau menggauli wanita yang hamil hingga lahir (kandungannya).<sup>89</sup>*

3. Sepakat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan: perkawinan seorang laki-laki dengan wanita yang telah dihamili oleh orang lain adalah sah, karena tidak terikat dari perkawinan orang lain. Dan boleh pula mengumpulinya karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Maka bayi tersebut tetap bukan keturunan orang yang mengawini ibunya.

<sup>89</sup>. Ibnu Qudaamah Al-Maqdisiy, *Al- Muqhniy*, Juz V, Al-Qal'ah, Mesir, tt, h.63

Adapun mengenai bayi yang lahir dari padanya, sepakat ulama Islam menetapkan bahwa status anak itu termasuk anak zina bila laki-laki yang mengawininya bukan orang yang menghamilinya. Tetapi bila yang mengawini itu termasuk orang yang menghamilinya, maka ini terjadi dua pendapat dikalangan ulama hukum, yaitu<sup>90</sup>

*Pertama*, ada yang menetapkan bahwa bayi itu termasuk anak zina, bila ibunya dikawini setelah kandungannya berumur 4 bulan ke atas; dan bila kurang dari umur kandungan tersebut, maka bayi yang dilahirkannya termasuk anak suaminya yang sah.

*Kedua*, bila ibunya sudah hamil, meskipun kandungannya baru beberapa hari, kemudian dikawini oleh orang yang menghamilinya, maka bayi yang dilahirkannya bukan anak suaminya yang sah. Karena keberadaan bayi dalam kandungan, mendahului perkawinan ibunya; maka bayi tersebut termasuk anak zina.

Dari kedua pendapat diatas, berarti kedua pendapat ini memperhatikan waktu dilakukan kontruksi cabang bayi. Sehingga menentukan apakah anak tersebut anak zina atau anak suaminya yang sah atau bukan anak suaminya yang sah.

---

<sup>90</sup>. Mahjuddin, *Op Cit*, h.40



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni suatu penelitian yang dilakukan dalam realitas kehidupan yang sebenarnya.<sup>91</sup> Sifat penelitian kualitatif menurut Soehartono,<sup>92</sup> bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

Demikian juga menurut Zuhriah, penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, penelitian yang bertujuan menjelaskan suatu gejala atau fakta serta upaya untuk mencari dan menata secara sistimatis dan akurat data penelitian, kemudian dilakukan penelaahan secara akurat dan mendetail guna mencari makna.<sup>93</sup>

Adapun alasan penelitian kualitatif dianggap tepat digunakan dalam penelitian ini: *Pertama*, masalah yang dikaji yaitu hamil luar nikah dan dampaknya bersifat dinamis dan dalam situasi yang kompleks, *Kedua*, Penelitian ini akan memahami tentang fenomena di lapangan terhadap hamil luar nikah dan dampaknya yang terjadi di wilayah penelitian.

---

<sup>91</sup>. Dulet Unaradjan, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: PT Grapindo 2000, h. 198

<sup>92</sup>. Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT . Remaja Rosdakayra, 2002, h.35

<sup>93</sup> Nurul Zuhriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta; Bumi Aksara. 2006

## B. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data skunder:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak informan penelitian yang sudah ditentukan. sumber data dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu tehnik pengambilan sampel sumber data dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, karena informan tersebut dianggap paling tahu tentang objek penelitian, baik sebagai pelaku hamil diluar nikah, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, atau pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian nikah hamil, misalnya KUA, Pemerintah setempat, DUKCAPIL.

Dalam menggali data yang diteliti dan fenomena yang terjadi, apa lagi masalah nikah hamil ini adalah masalah 'aib, sehingga tidak menutup kemungkinan akan digunakan *Snowball sampling* yaitu tehnik pengambilan sampel sumber data, yang awalnya jumlah sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan jika menurut peneliti, data yang diperoleh dari informan atau secara *purposive sampling* masih belum memuaskan.

### 2. Data Skunder

Data skunder penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang perkawinan khususnya berkenaan dengan nikah hamil, yang

merupakan pendapat para fuqaha baik klasik maupun kontemporer. Undang-undang No. I Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan nikah hamil, antara lain: KUHP, Undang-undang Nomor 44 tahun 2008, Peraturan daerah nomor 24 tahun 2000.

Kemudian dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan nikah hamil, misalnya, buku nikah, akte kelahiran anak dari pasangan nikah hamil, dan dokumen-dokumen lainnya.

#### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di wilayah kota Bengkulu, meskipun untuk memahami penyelesaian nikah hamil, secara administrasi hanya di kecamatan Selebar, dalam hal ini pihak KUA kecamatan Selebar. Namun untuk menggali fenomena-fenomena lainnya yang berkenaan dengan hamil luar nikah bukan hanya di kecamatan Selebar, tetapi di beberapa kecamatan dalam wilayah kota Bengkulu.

#### D. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu metode. Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini melalui tahapan-tahapan, yakni:

##### 1. Observasi

Observasi adalah Pengamatan atau pencatatan yang sistimatis terhadap fenomena yang diselidiki.<sup>94</sup> Sedangkan pendapat Patilina: metode

---

<sup>94</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 1998. hal. 136

pengamatan merupakan sebuah tehnik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan, tetapi tidak semua perlu diamati oleh peneliti, hanya hal-hal yang terkait atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan.<sup>95</sup>

Metode ini mengamati secara langsung terhadap objek-objek yang diteliti yaitu berkenaan dengan nikah hamil dan dampaknya terhadap keluarga yang terjadi di Kota Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Teknik pengumpulan data dengan berpedoman pada wawancara ini hanya memuat garis besar pertanyaan. Pada wawancara ini informan memiliki karakteristik yang jelas, pengetahuan yang memadai, memahami situasi dan informasi yang dibutuhkan. Karena itu diupayakan informan adalah pelaku dan keluarga objek yang diteliti. Serta pihak-pihak yang terkait dengan objek yang diteliti, misalnya pihak KUA, Dukcapil, Tokoh adat, tokoh agama dan Pemerintahan di lokasi objek penelitian.

Menurut Faisal dengan wawancara mendalam, bisa digali apa yang tersembunyi disanubari seseorang, apakah yang menyangkut masa lampau, masa kini, maupun masa depan, wawancara mendalam

---

<sup>95</sup>. Hamid Patilima, *Metode Pwenelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, 2007, h.60

dimaksudkan untuk memburu makna yang tersembunyi dibalik “tabel hidup” sehingga sesuatu fenomena sosial menjadi dipahami.<sup>96</sup>

Karena itu untuk menggali fenomena yang terjadi khususnya pada pelaku dan keluarga Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu, ia bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip, data base, surat-surat, rekaman gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa banyak peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan dipahami atas dasar dokumen atau arsip.<sup>97</sup>

hamil di luar nikah, dilakukan wawancara mendalam.

#### c. Dokumentasi

Pada penelitian ini peneliti mempelajari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan objek penelitian, yang terdapat pada pihak kantor urusan agama, kependudukan dan pencatatan civil, dan keluarga yang menjadi objek penelitian. Seperti buku nikah, akte kelahiran anak dan dokumen-dokumen lainnya.

#### E. Tehnik Analisa Data

Pada dasarnya analisa data sudah dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Adapun tehnik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perpaduan antara deskriptif dan fenomenologi, dengan pendekatan normatif.

---

<sup>96</sup>. Lihat dalam Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, h.67

<sup>97</sup>. Imam Suprayogo dan Tobrani, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, h.164

Setelah dikaji terhadap temuan tentang nikah hamil dan hamil diluar yang terjadi di Kota Bengkulu, mulai dari faktor penyebab terjadinya nikah hamil, dampak yang terjadi dan penyelesaiannya, serta kajian secara normatif dan yuridis, maka berupaya akan mencari solusi/alternatif meminimalisasi hamil luar nikah, sehingga hukum Islam dapat ditegakkan dan kultur budaya sosial keagamaan masyarakat tetap terjaga.

## BAB IV

### POTRET HAMIL LUAR NIKAH DI KOTA BENGKULU

#### A. Kondisi Umum Kota Bengkulu

##### 1. Geografis dan Penduduk

Kota Bengkulu<sup>98</sup> didirikan pada tanggal 17 maret 1719, dan pada tahun 2015, Kota Bengkulu sudah berusia 296 tahun<sup>99</sup>. Secara geografis, Kota Bengkulu terletak di sepanjang Pesisir Pantai Samudera Hindia dengan luas wilayah 151,7 km<sup>2</sup>. Secara Astronomi, terletak pada 3° 45'-30° 59' Lintang Selatan dan 102° 14'- 02° 22' Bujur Timur. Kegiatan daratan antara 0-40 meter diatas permukaan laut (DPL). Topografi tanah sbergelombang mencapai 60%, selebihnya merupakan bidang datar. Dengan keadaan topografi tanah yang demikian, banyak jalan kota dengan keadaan berkelok, penurunan dan pendakian . Demikian juga dengan lingkungan perumahan penduduk yang nampak kurang teratur karena menyesuaikan kondisi kedataran tanah. Kota Bengkulu berbatasan langsung dengan 2 (dua) Kabupaten , yakni Kabupaten Seluma di sebelah selatan, dan Kabupaten Bengkulu tengah

---

<sup>98</sup> Berdasarkan catatan sejarah, nama Bengkulu berasal dari kata *Bangkai di hulu, Empang ke Hulu* yang erat dengan peristiwa peperangan dimasa Kerajaan Muara Bangkahulu. Koloni Inggris menyebutnya dengan istilah *Bencoolen* yang digunakan dalam kontek menyebut orang-orang Bengkulu. Dalam catatan sejarah Banten disebutkan *Bangkulon* yang berarti *wilayah di bagian Barat*. Nama tersebut selanjutnya semula digunakan untuk sebutan wilayah pusat perekonomian di sekitar pelabuhan pada jaman kolonial Inggris (sekarang di Kelurahan Pasar Bengkulu) . Kelurahan pasar Bengkulu sendiri sekarang, oleh masyarakat disebut juga daerah Kota Tua (cikal bakal dari Kota Bengkulu sekarang).

<sup>99</sup> Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Bengkulu Nomor I tahun 1991, setiap tanggal 17 Maret ditetapkan dan diperinghati sebagai hari jadi Kota Bengkulu. Berdasarkan ketetapan tersebut bararti Kota Bengkulu. Berdasarkan ketetapan tersebut berarti Kota Bengkulu berdiri pada tahun 1719 M.

di sebelah Timur dan Utara. Di bagian barat berhadapan langsung dengan Samudera Hindia Kota Bengkulu terdiri dari 9 kecamatan dan 67 kelurahan dengan luas wilayah yang berbeda-beda, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1

## Luas Kota Bengkulu Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Prosentase (%)
1	Selebar	26,36	18,56
2	Kampung Melayu	23,44	15,25
3	Ratu Agung	11,02	7,26
4	Gading Cempaka	14,42	9,51
5	Singaran Pati	14,44	9,52
6	Teluk Sengara	12,76	13,82
7	Ratu Samban	12,84	13,87
8	Muara Bangkahulu	23,18	15,28
9	Sungai Serut	13,53	8,93
	Jumlah	151,70	100,00

*Sumber: Badan Statistik Kota Bengkulu, Kota Bengkulu dalam*

*Angka ( Bengkulu: Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu.*

Kecamatan dan kelurahan dalam Kota Bengkulu, sepanjang era reformasi mengalami penambahan (pemekaran). Hal ini seiring dengan



desentralisasi. Pendekatan pemekaran wilayah adalah berbasis kesejahteraan sosial.

Sedangkan penduduk kota Bengkulu pada pertengahan 2012 berjumlah 313.324 jiwa atau 75.280 kepala keluarga (KK). Berdasarkan prosentase ratio seks, penduduk laki-laki berjumlah 38% dan penduduk perempuan berjumlah 62%.<sup>100</sup> Ratio seks penduduk yang di dominasi oleh perempuan, sebagai indikasi perlu adanya pengelolaan model perubahan atau rekayasa sosial bagi perubahan sosial di Kota Bengkulu. Sebagai kota sedang berkembang, heterogenitas penduduk Kota Bengkulu juga terdapat warga pendatang dari berbagai etnis yang ada di Indonesia.

Adapun jumlah penduduk yang berasal dari etnis bukan Provinsi Bengkulu hanya pada angka 34,5%. Etnis tersebut adalah Jawa, Bugis, Minangkabau, Madura, batak, Palembang, Bandung, Tiong hoa, dan lain-lain.

## 2. Sosial Keagamaan

Panca Sila adalah dasar ideologi dan sekaligus pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara bagi warga negara Indonesia. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dijabarkan ke dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat 1 dan 2. Ayat 1 berbunyi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas

---

<sup>100</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Provinsi Bengkulu Dalam Angka*, (Bengkulu: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2011), h.47.

dasar hal tersebut masyarakat Kota Bengkulu memeluk salah satu agama dan kepercayaan yang diyakininya.

Dalam konteks tersebut, berdasarkan sejarah, perjalanan kehidupan religi suatu masyarakat Bengkulu menempuh berbagai subsistem religi, yang akhirnya menentukan sistem agama yang dapat diterima oleh masyarakat, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Samsudin:<sup>101</sup>

*“Jauh sebelum kedatangan Islam di Bengkulu, masyarakat sudah memiliki sistem religi, yaitu animisme, dinamisme, kepercayaan kepada Dewa, makhluk halus dan roh nenek moyang, kekuatan qhaib, dan kepercayaan kepada Dewa sebagai sesuatu yang qhaib memiliki kekuatan yang luar biasa, bertempat segala arah dan memiliki urusan tertentu bagi kehidupan manusia. Keyakinan bahwa nenek moyang masih dapat diajak berkomunikasi dan berintegrasi dalam kehidupan nyata, dilakukan melalui upacara/ritual pemujaan. Kekuatan qhaib ialah kekuatan istimewa, yang jika dilihat secara lahir tidak kelihatan. Kekuatan qhaib, secara lahiriyah di luar jangkauan alam pikiran manusia dipercaya oleh masyarakat di daerah-daerah pedalaman. Adapun kekuatan sakti adalah kekuatan di luar kodrat alam. Kekuatan sakti dapat berbentuk benda azimat magis seperti baju, cincin, kalung senjata (seperti keris), dan dapat pula bertahta pada bagian tubuh manusia. Seiring perkembangan akal dan fikiran manusia, kepercayaan tersebut sedikit demi sedikit ditinggalkan masyarakat Bengkulu dan mulai menerima Islam sebagai keyakinan dan ajaran agama yang dianut secara turun temurun. Pada zaman kolonial, masyarakat Bengkulu sudah memeluk Islam. Bahkan nilai-nilai Islam seperti kekuatan spritual pada Kyai dan orang-orang yang dekat dengan Allah sudah dimanfaatkan dalam peperangan melawan penjajah”.*

Dengan demikian, Islam sudah sejak lama dianut sebagai agama masyarakat mayoritas kota Bengkulu. Artinya masyarakat kota Bengkulu mayoritas beragama Islam. Nilai-nilai Islam berfungsi sebagai sistem pandangan hidup dan pola bertingkah laku.<sup>102</sup>

<sup>101</sup>. Samsudin, *Perubahan Sosial dan Keluarga: Studi tentang Perubahan Fungsi Keluarga pada Masyarakat Melayu Muslim Kota Bengkulu (1980-2010)*, tahun 2014, h. 105

<sup>102</sup>. Kontjaraningrat membagi wujud kebudayaan kedalam 4 (empat) wujud yaitu: kebudayaan sebagai suatu sistem gagasan (pandang hidup), kebudayaan sebagai sistem gagasan,

Sistem religi atau sistem agama dalam konsep budaya adalah sebagaimana diungkapkan keesing:

“Agama adalah sistem simbol yang berfungsi untuk menanamkan semangat dan motivasi yang kuat, mendalam dan bertahan lama pada manusia dengan menciptakan konsepsi-konsepsi yang bersifat umum tentang eksistensi, dan membungkus konsepsi-konsepsi itu sedemikian rupa dalam suasana faktualitas sehingga suasana dan motivasi itu kelihatan sangat realitas”<sup>103</sup>

Sebagaimana definisi Geertz, agama memiliki peranan riil bagi manusia dalam memperjuangkan kebertahanan hidupnya. Misalnya, secara individu dan psikologis agama berfungsi menguatkan dan menenangkan situasi bathin atas berbagai peristiwa tragedis yang menimpa hidupnya. Secara sosial agama juga dapat memberikan kekuatan relasioanal antar individu (jamaah) dalam memperjuangkan ajaran agama. Sebagaimana masyarakat lain di dunia, sistem religui memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, baik secara entitas kealaman maupun sosial relasional. Sebagaimana dinyatakan Keesing, agama memiliki fungsi dan dapat menjawab hal-hal yang dihadapi oleh manusia<sup>104</sup> dalam memandang alam semesta dan refleksinya untuk hubungan antara sesama dan makhluk lainnya.

---

kebudayaan sebagai sistem tingkah laku dan tindakan yang berpola, dan keempat adalah artifacts atau benda-benda kebudayaan fisik. Koentjaraningrat, *Pengantar...*, h. 74-75.

<sup>103</sup> Roger M. Keesing, *Antropologi Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer*, Terj. RG. Soekadijo, (Jakarta, Erlangga, 1992), h. 95.

<sup>104</sup> Pertama, agama memberi keterangan. Menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial: bagaimana asal mula dunia, bagaiman hubungan antar manusia dengan spesies lain serta kekuatan

Masyarakat Kota Bengkulu 95,29% beragama Islam dan 4,71% lainnya memeluk agama lain, di antaranya Kristen 1,90%, Katholik 1,72%, Hindu 0,50%, Budha 0,58% dan Konghucu 0,01%. Suku bangsa Melayu, Lembak, Bulang, dan Rejang, Islam merupakan agama yang telah dianut sejak beberapa keturunan. Meskipun terdapat orang Melayu yang beragama bukan Islam hanya beberapa orang, diantaranya bersifat kasuistik. Hal itu disebabkan oleh karena konsekuensi logis dari perkembangan dan urbanisasi penduduk dari dan ke kota Bengkulu dengan berbagai latar belakang etnik, budaya, dan agama.

Sarana beribadah bagi warga beragama Islam, hampir disetiap wilayah Rukun Tetangga (RT) terdapat masjid atau mushalla. Jumlah masjid di kota Bengkulu mencapai 286 unit dan 103 mushalla. Masjid yang dikenal memiliki nilai monumental dan bersejarah, adalah masjid Jamik yang didirikan oleh Bung Karno pada tahun 1942, yang terletak dipusat kota Bengkulu. Adapun masjid yang dikenal paling besar adalah masjid Akbar At-Taqwa, yang diresmikan oleh presiden Soeharto pada tahun 1990. Masjid yang dikenal megah dan menjadi pusat kegiatan Islam oleh pemerintah daerah provinsi adalah masjid Raya Baitul Izzah, yang terletak berdekatan dengan kantor gubernur, DPR Provinsi, Makorem 041 Gamas dan beberapa kantor

---

alam lainnya, mengapa manusia mati, dan mengapa usaha manusia bisa sukses dan bisa gagal. Kedua, agama memberi pengesahan. Agama menerima adanya kekuatan-kekuatan di dalam alam semesta yang mengendalikan menopang tata sosial masyarakat. leluhur, roh atau dewa-dewa memperkuat peraturan-peraturan dan memberi pengesahan serta perbuatan manusia. Ketiga, agama menambah kemampuan manusia untuk menghadapi kelemahan kehidupannya, kematian, penyakit, kelaparan, banjir, kegagalan, kecemasan, menghadapisarika dari Keesing, *Antropologi...*, h. 93-94.

Dinas Provinsi Bengkulu lainnya. Masjid ini di bangun melalui pembiayaan RAPBD Provinsi Bengkulu.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan agama dalam kota Bengkulu, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Dalam Kota Bengkulu

Agama	Prosentase %	Jumlah Rumah Ibadah
Islam	95,29	Masjid dan Musholah(449)
Kristen	1,90	Gereja Kristen (27)
Katholik	1,72	Gereja Katholik (5)
Hindu	0,50	Pura (1)
Budha	0,58	Vihara (2)
Konghucu	0,01	

Sumber: Diolah dari Data *Provinsi Bengkulu dalam Angka*, (Bengkulu: Badan Pusat statistik Provinsi Bengkulu, 2012), hlm. 153-154.

Sesuai dengan umat muslim yang mayoritas di Kota Bengkulu, sarana ibadah umat Islam, masjid dan musholah merupakan jumlah terbesar. Masjid adalah pusat dilaksanakannya kegiatan peribadatan dan kemasyarakatan bagi umat muslim.

### 3. Pendidikan

Sekolah/madrasah atau madrasah sebagai institusi pendidikan, merupakan salah satu untuk sosialisasi maupun pembudayaan nilai dan

norma masyarakat. Hal ini diperkuat dengan, bahwa konsep kebudayaan dapat dipakai untuk mengkaji masalah pendidikan. Dalam arti luas, pendidikan adalah proses pembudayaan melalui mana masing-masing anak dilahirkan dengan potensi belajar lebih besar dari makhluk menyusui lainnya dan dibentuk menjadi anggota masyarakat, menghayati dan mengamalkan kebudayaan tertentu bersama anggota masyarakat lainnya.<sup>105</sup> Secara praktis, pendidikan dapat diartikan sebagai proses penyampaian nilai sosial dan kebudayaan, di dalamnya termasuk keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai serta pola perilaku tertentu.<sup>106</sup> Bentuk tata kehidupan masyarakat tercermin dalam kehidupan lingkungan sekolah/madrasah dan begitu juga sebaliknya, sehingga dalam prosesnya terdapat saling mewarnai.

Secara historis, ketika kebudayaan menjadi sangat kompleks, pengetahuan yang dianggap perlu oleh anak tidak mungkin lagi ditangani dalam lingkungan keluarga, maka lahirlah sekolah/madrasah dan madrasah sebagai institusi penyampai kebudayaan dan berusaha mengharmonisasi dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat umum.

Lembaga pendidikan sekolah/madrasah diantaranya meliputi Sekolah/madrasah Dasar atau setingkat dengan Madrasah Ibtidaiyah, sekolah/madrasah Tingkat Pertama atau setingkat dengan Madrasah

---

<sup>105</sup> Manan, Imran, *Anthropologi Pendidikan; Suatu Pengantar*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 1989), h. 7 .

<sup>106</sup> Manan, Imran, *Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan*, (Jakarta: P2LPTK Depdikbud, 1985), h.8.

Tsanawiyah, Sekolah/madrasah Menengah Atas Madrasah Aliyah, dan Perguruan Tinggi Umum / Perguruan Tinggi Agama. Dalam hal upaya pendidikan guru adalah tenaga pendidik yang merupakan tokoh paling berperan dalam proses sosialisasi/pendidikan di sekolah/madrasah. Guru digambarkan sebagai manusia yang kreatif dan inovatif dan merupakan tokoh kunci dalam proses transpormasi budaya, termasuk tenaga kependidikan lain seperti pegawai hingga tukang sapu, dalam persentase kecil juga berkontribusi dalam membentuk perilaku anak didik.<sup>107</sup>

Dalam konteknya dengan perubahan sosial yang berdampak kepada perubahan fungsi keluarga, sekolah dan madrasah sangat berfungsi membantu menggantikan posisi keluarga melalui pengelolaan dalam sistem kurikulum pembelajaran sehingga bernilai pendidikan transformatif sistematis dan antisipasi perubahan sosial secara efektif bagi siswa. Sekolah/madrasah/Madrasah diharapkan bukan saja dapat mengikuti perkembangan ilmu teknologi dan perubahan sosial tetapi juga sekaligus dapat mengantisipasi dengan menciptakan metode pembelajaran efektif. Dalam menciptakan dayaguna peserta didik, sekolah/madrasah mutlak bekerjasama dengan keluarga dan dunia kerja sebagai bahan dalam menyusun kurikulum pendidikan di sekolah atau madrasah. Sekolah/madrasah harus

---

<sup>107</sup> Imran, *Anthropologi...*, h. 111.

bekerjasama dengan masyarakat dalam mengantisipasi berbagai bentuk perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan.

Di kota Bengkulu lembaga pendidikan yang ada adalah sekolah/madrasah di antaranya meliputi Sekolah Dasar Reguler/Madrasah Ibtidaiyah, SD Luar biasa, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Perguruan Tinggi Umum / Perguruan Tinggi Agama. Jumlah lembaga pendidikan formal di Kota Bengkulu sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3

## Jumlah Lembaga Pendidikan Formal di Kota Bengkulu

Jenis dan Tingkat Lembaga Pendidikan	<u>Jumlah Berdasarkan</u>		Total Jumlah
	Negeri	Swasta	
Sekolah dasar	81	24	105
SD Luar Biasa	1	-	1
Madrasah Ibtidaiyah	2	10	12
Sekolah Menengah Pertama	20	24	44
SMP Luar Biasa	1	-	1
Madrasah Tsanawiyah	2	10	30
Sekolah Menengah Atas	14	18	32
Madrasah Aliyah	2	6	8
Sekolah Menengah Kejuruan	8	17	25



Perguruan Tinggi Umum	2	8	10
Perguruan Tinggi Agama	1	1	2
Total Jumlah	133	118	251

Sumber: Data terakhir dari Kemenag Provinsi Bengkulu dan Dinas

Pendidikan Provinsi Bengkulu tahun 2014.

Perkembangan jumlah lembaga pendidikan di Kota Bengkulu pada sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan yang cepat. Perkembangan dirasakan semakin banyaknya sekolah dasar swasta dengan label keagamaan, misalnya SD Islam Terpadu (SDIT). SDIT di Bengkulu pada tahun 2014 mencapai 3 yayasan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pondasi pendidikan Islam pada anak-anak.

## B. Data Hamil Luar Nikah dan Faktor Penyebabnya

Berdasarkan hasil penelitian tentang hamil luar nikah yang terjadi di wilayah penelitian, maka dapatlah diketahui hal-hal yang berkenaan dengan hamil di luar nikah, yang dimulai dari data yang berkenaan dengan nikah hamil dan faktor penyebab terjadinya hamil luar nikah. Demikian juga fenomena dan penyelesaiannya.

### 1. Data Hamil Luar Nikah

Untuk mengetahui data hamil luar nikah, tidak bisa terlepas dari data yang melaksanakan pernikahan, data ini penulis mengambil data yang terdapat di KUA. Kecamatan Selebar, karena ini hanya ingin mengetahui, bagaimana prosedur dan penyelesaian jika terjadinya

hamil luar nikah. Dan menurut Kepala KUA. Kecamatan Selebar,<sup>108</sup> jika terdapatnya calon pengantin yang sudah hamil, maka prosedur dan penyelesaiannya sama di seluruh KUA. Kecamatan di kota Bengkulu.

Adapun data yang melaksanakan pernikahan di KUA. Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4

Keadaan Jumlah Pernikahan di KUA. Kecamatan Selebar  
Kota Bengkulu, Berdasarkan Kelurahan

NO	KELURAHAN	JUMLAH
1	Pagar Dewa	97 Pasang
2	Sukarami	42 Pasang
3	Pekan Sabtu	23 Pasang
4	Betungan	28 Pasang
5	Bumi Ayu	39 Pasang
6	Sumur Dewa	39 Pasang
	JUMLAH	268 Pasang

Sumber Data: KUA. Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Berdasarkan data yang melaksanakan pernikahan tersebut, maka yang telah hamil sebelum pernikahan mencapai 20 (Dua puluh) persen dari yang melaksanakan pernikahan, itupun yang kelihatan, artinya ada

<sup>108</sup>. Wawancara dengan Bapak Masyhuri, Kepala KUA. Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, tanggal, Juni 2015

kemungkinan yang tidak diketahui.<sup>109</sup> Sayangnya pihak KUA, tidak membolehkan peneliti, menulis data persentase tersebut. Diketahuinya bahwa siperempuan tersebut sudah hamil, antara lain: *Pertama*, berdasarkan pengakuan pihak keluarga bahwa siperempuan sudah hamil, *Kedua*, meskipun tidak ada informasi bahwa siperempuan sudah hamil, dapat dilihat dari ciri-ciri dan sikap perempuan tersebut pada saat dilakukan kursus calon pengantin (SUSCATIN) oleh pihak KUA,<sup>110</sup> sebab setiap pasangan yang akan melaksanakan pernikahan, dilaksanakan kursus calon pengantin oleh pihak KUA.

Data tersebut diatas tentunya, terkait dengan data hamil yang melaksanakan pernikahan di wilayah kota Bengkulu, khususnya dikecamatan Selebar. Padahal terdapat juga hamil luar nikah yang tidak diselesaikan di wilayah kecamatan Selebar, hal ini diketahui dari penelusuran penelitian lapangan.

Bahkan peneliti dapat mewawancarai beberapa pelaku hamil luar nikah, baik langsung maupun tidak langsung, meskipun hal ini merupakan aib bagi pelaku maupun keluarga.

## 2. Faktor penyebab nikah hamil

Berdasarkan hasil wawancara kepada tokoh masyarakat dan ketua adat di kota Bengkulu dan pengakuan dari beberapa pelaku hamil luar

---

<sup>109</sup>. Wawancara dengan Bapak Dasri, Penyuluh Perkawinan KUA. Kec. Selebar Kota Bengkulu, tanggal, Juni 2015

<sup>110</sup>. Wawancara, dengan Bapak Dasri, tanggal Juni 2015

nikah, maka ada beberapa faktor penyebab terjadinya hamil luar nikah<sup>111</sup> yaitu:

a. Kurangnya pendidikan terhadap anak

Kurangnya pendidikan terhadap anak khususnya berkenaan dengan seks (tabu seks), Orang tua hanya memberi nafkah, membiayai kebutuhan hidup, misalnya biaya pendidikan formal/sekolah, demikian juga pendidikan di sekolah, kurangnya materi yang bermuatan seks dan pencegahan seks bebas, sehingga bicara seks, seolah-olah hal yang aneh dan itu hanya untuk orang dewasa bahkan orang yang sudah berkeluarga. Padahal fakta menunjukkan: peredaran kondom secara bebas, pil anti hamil dan alat kontrasepsi KB lainnya yang juga dijual secara bebas, dapat diperoleh dengan mudah. Apalagi di Kota Bengkulu, yang merupakan ibu kota Provinsi, banyaknya terdapat apotik atau tempat penjualan alat-alat kontrasepsi dan obat-obat tersebut.

Padahal pendidikan seks itu penting dipahami anak. Mendiskusikan persoalan seksualitas berarti membahas keseluruhan proses. pembentukan diri seseorang. Sebagai fenomena, seks kemudian menjadi fenomena yang multi dimensional. Perkembangan fisik dan seksualitas, secara bersama menunjukkan bahwa kematangan seksual harus dipandang dalam hubungannya dengan pertumbuhan fisik seluruhnya. Dengan

---

<sup>111</sup> Wawancara Bapak Rozali, Ketua BMA Kecamatan Selebar, dan Bapak Supian Ketua BMA. Kelurahan Pagar Dewa kota Bengkulu., Juni 2015

demikian menunjukkan bahwa betapa pentingnya pengetahuan dan pendidikan seks untuk anak dan remaja bahkan dewasa.

b. Kurangnya pengawasan orang tua

Meskipun sudah dibekali dengan pendidikan seks, tetapi anak dan remaja tetap perlu pengawasan. Pengawasan maksudnya orang tua jangan mudah percaya dengan anaknya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak di luar rumah, dengan alasan bermacam-macam, antara lain buat tugas sekolah. Sehingga orang tua tidak mengetahui, kegiatan apa sebenarnya dilakukan anak di luar rumah. Sebab kadang kala orang tua melihat sikap anak dirumah baik, tanpa ada kecurigaan terhadap anaknya, bahwa anaknya melakukan hal yang tidak baik di luar rumah.

Prilaku manusia itu selalu menjadi sasaran peraturan, sebab kehidupan sosial sendiri sering sulit dibayangkan, karena itu perilaku manusia sering sulit diatur dan ingin bebas. Termasuk permasalahan seks, karena seks mampu mendorong penyimpangan perilaku manusia. Oleh karena itu pengawasan orang tua terhadap sikap dan perilaku terhadap anaknya sangat dibutuhkan, agar terhindar dari perilaku yang berdampak negatif, antara lain hamil luar nikah.

c. Pengaruh teman

Manusia adalah makhluk sosial, dalam menjalankan hajat hidupnya tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosialnya guna saling

berinteraksi, saling membutuhkan, hingga saling ketergantungan dan berfungsi untuk mempertahankan hidupnya. Dalam proses interaksi yang saling mempengaruhi akan melibatkan unsur nilai dan norma sosial yakni baik dan benar serta buruk dan salah sesuai nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat.

Ada anak remaja yang mendapat pendidikan dan perhatian dari orang tuanya, sehingga anak tersebut baik dalam kehidupan keluarganya, tetapi sejalan dengan perkembangan dan waktu, karena anak remaja lebih banyak waktunya di luar rumah dan punya teman yang bermacam latar belakang, maka tidak sedikit anak remaja yang terpengaruh dengan temannya. Pada usia remaja, teman sepermainan sebagai tempat yang berperan positif, seperti rasa aman, kompensasi rasa kecewa, saling tukar pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang lebih dewasa dan mandiri, dan bahkan bersifat kompetitif. Pada sisi lain teman sepermainan diperlukan sebagai tempat penyaluran aspirasi yang memperkuat unsur-unsur kepribadian dan keingintahuan yang terpendam yang dihalangi oleh lingkungan keluarga.

Anak dan remaja bahkan dewasa adalah salah satu kelompok masyarakat, secara individu dan kolektif dalam kehidupannya tidak terlepas dari proses interaksi dengan lingkungan sosial lainnya yang turut mempengaruhi pembentukan kepribadian dan pola

prilakunya, termasuk pola prilakunya terhadap seksual dan permasalahannya.

d. Pengaruh teknologi

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu hand pone dengan berbagai tingkat kecanggihannya dan internet yang dapat menginformasikan berbagai hal, media televisi yang dapat menayangkan banyak hal, semua teknologi tidak hanya sisi positifnya, tetapi sisi negatifnya dapat berpengaruh pada anak, remaja, dan dewasa.

Pengaruh teknologi ini bukan saja terjadi pada usia remaja dan dewasa, tetapi sudah merambak kepada anak-anak. Sebagaimana diinformasikan pada media cetak maupun televisi.

C. Praktik Hamil Luar Nikah dan Penyelesaiannya

Ketertarikan dan rasa menyincintai laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya merupakan realitas naluri seksual. Pada hakikatnya keluarga berfungsi sebagai lembaga yang melegalisasi segala aktifitas seks secara biologis antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan isteri. Pada setiap orang normal, potensi seks menjadi fitrahnya. Pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut menurut ajaran agama yaitu perkawinan. Oleh karena itu jika ada kebutuhan seks yang disalurkan tidak mengikuti ajaran agama, maka akan terjadi penyimpangan, antara lain terjadinya hamil sebelum pernikahan atau hamil luar nikah.

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap fenomena hamil luar nikah yang terjadi di kota Bengkulu, maka ada beberapa kategori status pelaku hamil luar nikah, yaitu:

1. Dilakukan oleh Bujang dengan Gadis

Secara biologis seks merupakan kebutuhan bagi setiap manusia dan berusaha mencari kepuasan. Bagi orang tua yang masih memegang nilai-nilai budaya dan etika sosial yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat, permasalahan seks hanya disampaikan dengan gaya konfliktif, sehingga anak yang tengah berpacaran merasa hanya mendapat larangan, peringatan, ancaman bahkan sanksi belaka. Ini menunjukkan rasa kekhawatiran orang tua terhadap anaknya, kemungkinan-kemungkinan terjadinya pergaulan bebas, misalnya hamil sebelum menikah.

Kekhawatiran ini sebagaimana disampaikan oleh beberapa orang tua pelaku hamil luar nikah, dan tanggapan anaknya (korban), antara lain;

a. Ibu Mawar (nama samaran).<sup>112</sup>

Ibu Mawar: Umur 50 tahun, pendidikan tamat SD, agama Islam, alamat Kota Bengkulu, Beliau Menyatakan tentang hamil luar nikah yang dialami anaknya Melati (nama samaran):

*“Ibu lah jago nian anak gadis ibu tu, dikecek idak bulih mete dulu kalu masih ndah sekolah, makonyo idak bulih nyo pai-pai kalu bukan ke sekolah; kalu ndak mete, berintilah sekolah, belaki ajo,*

---

<sup>112</sup>. Wawancara dengan Ibu Mawar ( Selaku orang tua pelaku hamil luar nikah), pada tanggal Agustus 2015



*mbak tentun nian dari pado ngecewakan orang tuo"eee... ternyata, idak lamo anak ko malas sekolah, setelah ditanyo, nyo nangis, ternyata, nyo hamil, woi raso ndak ibu bunuh anak tu, malukan apo kecek orang---? Selidik punyo selidik, nyatonyo diam-dima nyo punyo mete. Mete nyo tula ngamilnyo.*

Dari apa yang disampaikan Ibu Mawar menunjukkan, pada prinsipnya ibu Mawar sudah mengingatkan kepada anaknya (Melati/ nama samaran), bahwa: tidak boleh pacaran, karena akan membawa hal-hal negatif. Bahkan anaknya dikeang, tidak boleh berpacaran dan diancam berhenti sekolah. Namun ternyata anaknya melanggar peringatan ibunya, akhirnya Melati hamil dan berhenti sekolah.

Berdasarkan pengakuan Melati (nama samaran) :<sup>113</sup>

Melati: Umur 17 tahun (saat terjadi hamil luar nikah), pendidikan SMP. Tanggapan Melati terhadap ibunya:

*"Memang io ibuku ngecek, dak boleh metean, idak bulih pai dengan lanang, tapi cak mano yak---, kadang-kadang aku diantar kawan lanang balik sekolah atau dari les, tapi tiap aku diantar lanang, ngomel terus, marah tula. Kadang-kadang marah dengan kawan lanang aku, lamo-lamo kawan ku nekad, kami bejalan, masuk setan..., ahirnyo ku hamil, berenti nian sekolah.---lebih lanjut tutur Melati, sebenarnya salah, tapi ndak diapokan lagi.*

---

<sup>113</sup>. Wawancara dengan Melati Anak Ibu Mawar, tanggal Agustus 2015

Berdasarkan tuturan Melati menunjukkan bahwa: Anak tidak menerima ibu yang terlalu sering marah, termasuk marah pada teman/pacar anak, sehingga anak berbuat nekad melakukan larangan orang tua/ibu, meskipun setelah itu anak sadar, hal tersebut merugikan dirinya. Termasuk putusnya sekolah, walaupun hanya 2 (dua) bulan menjelang ujian ahir nasional.

Lebih lanjut peneliti menanyakan status kehamilan Melati. Pada saat ibunya tau, hamil sudah 5 (lima) bulan, dan Melati tidak pernah berupaya menggugurkan kandungannya. Kata Melati *“Ngapo digugurkan! yang penting meteku tanggung jawab, katonyo ndak nikah aku.”*<sup>114</sup>

Dan akhirnya laki-laki tersebut menikahi Melati. ketika usia hamil Melati 6 (enam) bulan. Pernikahan atau ijab qabul dilaksanakan di kantor KUA, yang menjadi wali adalah bapak kandung Melati, dengan dihadiri oleh beberapa orang keluarga. Artinya pernikahan Melati tidak adanya walimah, dan tidak memakai pakaian kota Bengkulu.

b. Ibu Rosa (nama samaran)<sup>115</sup>:

Ibu Rosa: Umur 55 Tahun, Pendidikan SMA.

Ibu Rosa menyatakan tentang hamil luar nikah yang dialami anaknya Ami (nama samaran):

---

<sup>114</sup>. Wawancara Mawar, tanggal Agustus 2015

<sup>115</sup>. Wawancara dengan Ibu Rosa, pada tanggal Agustus 2015

*“Aku lah kecek dengan anak ku, bulih bakawan dengan lanang, tapi jangan basing e bae, kalu lanang ndak macam-macam ngikak nga, jangan diam bae, nga melawan, mekik, mitek tulung, jangan sapai lanang merusak, sebab batene kak kalu lah rusak, die ade gone lagi, abis maso depan e.lanang tu same dengan ---.*

Berdasarkan tuturan Ibu Rosa: Ibu Rosa sudah mengingatkan pada anaknya, boleh berteman dengan laki-laki, tapi hati-hati, sehingga jika laki-laki sudah mulai mau berbuat negatif pada anaknya, harus mintak bantuan sehingga tidak terjadi. Sebab jika perempuan sudah rusak, tidak ada gunanya lagi. Dan laki-laki itu ibarat---

Upaya yang dilakukan ibu Rosa, memberi pemahaman tentang bahaya seks pada anaknya, menjadi perhatian dan kehati-hatian anaknya dalam bergaul dengan laki-laki. Akan tetapi sayangnya, keadaan berkehendak lain.

Suatu saat Ami (nama samaran), usia 18 tahun (saat terjadi hamil luar nikah), pendidikan SMA. Menurut pengakuan Ami: Dia tertipu dengan laki-laki yang sudah dekat dengan keluarga terutama ibunya. Laki-laki tersebut memberdayakan Ami, akhirnya Ami hamil, meskipun Ami sudah tamat SMA.

Pada saat ditanya dengan Ami, bagaimana bisa terjadi, sementara ibu sudah mengingatkan, Ami hanya bisa diam dan menangis dan akhirnya kata Ami *“dak tau lah bu, mungkin nasib Ami, padahal Ami sudah nganggap kakak sendiri, yang idak mungkin habuat*

*macam-macam ke Ami, memang kakak tu ado takecek ndak ke Ami, tapi ibu tu caknyo kurang setuju, nah kalu lah rusak Ami, idak pacak idak, musti jadi kan.*<sup>116</sup>

Berdasarkan penuturan Ami menunjukkan ada upaya laki-laki untuk mendapatkan calon isteri, dengan melakukan hubungan seksual terlebih dahulu, apalagi sampai dengan hamil.

Hal senada dituturkan oleh tokoh adat suatu daerah yang tinggal di kota Bengkulu, sebenarnya di Bengkulu, khususnya Bengkulu Selatan, jika orang tua tidak setuju, ada cara untuk mendapat perempuan agar direstui orang tua yaitu dikenal dengan “*kawin lari*” meskipun belum tentu laki-laki dan perempuan tersebut sudah melakukan hubungan seksual sebagai mana suami isteri.<sup>117</sup>

Meskipun yang terjadi pada Ami, bukanlah seperti kawin lari tersebut, tetapi strategi yang dilakukan laki-laki yang menghamili Ami ada kemiripannya.

Lebih lanjut penuturan Ami, tentang kehamilannya, *sebenarnya pada saat saya positif hamil, saya bingung dan takut pada orang tua, sehingga saya berupaya menggugurkan janin/cabang bayi, dengan cara minum dan makan obat tradisional, sehingga saya sakit, namun kandungan saya tetap tidak gugur. Akhirnya saya melahirkan seorang anak yang cacat.*<sup>118</sup>

<sup>116</sup>. Wawancara dengan Ami, pada tanggal Agustus 2015

<sup>117</sup>. Wawancara dengan Aidit, Tokoh Adat Bengkulu Selatan, tanggal September 2015

<sup>118</sup>. Wawancara Ami, tanggal September 2015

Bahkan Ami menanyakan kepeneliti, Apakah anak hamil luar nikah itu jika ada upaya orang tua untuk menggugurkannya, anaknya lahir cacat? Peneliti jawab, tentang itu ibu bukan ahlinya, itu adalah ilmunya dokter atau tenaga kesehatan.

Adapun hamil luar nikah yang terjadi pada Ami, dinikahkan oleh laki-laki yang mengahamilinya pada usia kehamilan 4 (empat) bulan. Aqad nikah/ ijab qabul dilaksanakan dirumah Ami, yang menjadi wali, bapak kandung Ami, dengan dihadiri hanya beberapa orang keluarga dan tetangga, tanpa adanya walimah.

Setelah kelahiran anak hamil luar nikah ini, adanya perbedaan pendapat di pihak Orang tua Ami, bapak Ami menginginkan adanya pernikahan ulang setelah 40 hari/masa nipas, tetapi ada keluarga yang tidak mau. Sebagaimana dituturkan bapak Ami:

*“Rencana ku, ndak suruh Ami ni, nikah ulang, supaya bersih, tapi ado yang dak nyuruh, dak usah, ngapo pulo ndah dinikahkan lagi, dio lah sudah nikah dan sah.merepotkan bae, akhirnya dak jadi nikah ulang”.*<sup>119</sup>

Berdasarkan hamil luar nikah yang terjadi pada Ami, menunjukkan adanya akibat hukum baru yaitu pengguguran kadungan yang sering disebut dengan aborsi. Demikian juga rencana bapak Ami ingin melakukan nikah ulang, meskipun tidak jadi dilaksanakan.

---

<sup>119</sup>. Wawancara dengan Bapak Ami, tanggal Oktober 2015

c. Ibu Wati (nama samaran)

Ibu Wati: Umur 40 tahun, pendidikan SMA

Berbeda dengan kekhawatiran yang dialami ibu Mawar dan Ibu Rosa, Ibu Wati ini seolah-olah tidak ada kekhawatiran terhadap anak perempuannya. Sebagaimana yang dikatannya<sup>120</sup>: *Anak ku tesimalah, kalu nyo ndak elok ijolah, malah kalu idak ado metenye, berarti dak laku.*

Kebebasan yang diberikan ibu Wati kepada anaknya, ternyata membuahkan hasil, anaknya bernama Yuli (nama samaran), hamil di luar nikah, padahal anaknya baru SMP. Umur 15 tahun.

Pada awalnya laki-laki yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab untuk menikahkannya, tetapi setelah diupayakan, akhirnya menikah pada laki-laki yang menghamilinya.<sup>121</sup>

Pernikahan dilaksanakan di rumah keluarga pihak laki-laki, yang menjadi wali adalah Datuk kandungnya Yuli, bukan bapaknya Yuli. Pada saat pernikahan usia kandungan Yuli 5 (tiga) bulan.

Berdasarkan penelusuran, ternyata Ibu Wati sebagai ibunya Yuli: sudah cerai hidup dengan bapaknya Yuli, bahkan sudah dua kali menikah, yang kedua cerai hidup dan ketiga sekarang masih bersama ibunya Yuli.

Pada saat peneliti kompermasi dengan ibu Wati, terkait permasalahan Yuli, maka dengan nada kesal dan sedih ibu Wati

<sup>120</sup>. Wawancara dengan Ibu Wati, tanggal, Agustus 2015

<sup>121</sup>. Wawancara dengan pak Daus, tanggal Agustus 2015

menyatakan<sup>122</sup> “*Sebenarnya ku kasian dengan Yul, tapi cak mano lagi aku lah disakiti oleh bapaknyo, dulu ndak nikah cak itulah dio buat aku---*,”<sup>123</sup> *udah tu selingkuh, ahirnyo cerai.*

Berdasarkan penuturan Ibu Wati, tersirat adanya rasa marah dan dendam dengan ayahnya Yuli, meskipun tetap kasihan dengan anaknya Yuli.

Dari hamil luar nikah yang terjadi pada Melati dan Ami, menunjukkan adanya upaya orang tua khususnya ibu, mengingatkan kepada anaknya agar tidaknya terjadi pergaulan yang berakibatkan hamil. Meskipun tetap terjadi kepada anaknya masing-masing.

Cara yang dilakukan ibu kedua ibu ini berbeda, kalau yang dilakukan ibunya Melati dengan gaya konflik, adanya larangan dan adanya ancaman. Sedangkan yang dilakukan ibunya Ami adalah upaya preventif, artinya pencegahan, sehingga samapi tamat SMA, belum terjadinya hubungan seksual.

Lain halnya dengan yang dialami Yuli, yang memang orang tua khususnya ibu, membiarkan anak bergaul bebas, karena dipicuh rasa amarah kepada ayahnya Yuli (sebagai mantan suami). Dan keluarga ibu Wati atau Yuli adalah salah satu keluarga yang “*broken home*”

d. Bunga (nama samaran)

Bunga: umur 22 tahun (saat pernikahan), pendidikan S1.

<sup>122</sup>. Wawancara Ibu Wati, tanggal September 2015

<sup>123</sup>. Dio buat aku---, waktu ibu Wati nikah dengan ayahnya Yuli, ibu Wati sudah melakukan hubungan seksual sebelum nikah, walaupun belum hamil.

Hamil luar nikah yang dialami Bunga, pada awalnya sampai saat menjelang pernikahan, pada umumnya tidak mengetahui bahwa Bunga sudah hamil, sehingga peresmian pernikahan Bunga, seolah-oleh Bunga belum hamil. Tetapi baru 5 (bulan) menikah, Bunga melahirkan anaknya dalam keadaan normal. Sehingga menjadi pembicaraan masyarakat, bahwa Bunga melahirkan anaknya kurang bulan. Hal ini peneliti korescek dari waktu pelaksanaan pernikahan dengan saat kelahiran anak pertamanya Bunga. Peneliti menelusuri dengan orang tua Bunga, dan Ibunya menyakatan : *“Awalnyo sayo jugo malu, apo lagi peresmian pernikahannyo kemaren besak-besakan, tapi caknyo lah banyak orang cak itu” hamil duluan, kadang tu idak nikah dekek yang ngemilnyo, kalu iko nikal deke’ yang ngamilnyo tulah e terserahlah, nasik lah jadi bubur, baranglah sudah”*.<sup>124</sup>

Hamil luar nikah yang terjadi seperti Bunga ini, jika ditelusuri lebih jauh, memang sering terjadi, sehingga sering disebut dengan anak yang lahir itu adalah *“anak kurang bulan”*.<sup>125</sup>

e. Azzaniyat (nama Samaran)

Azzariat: usia 20 tahun, pendidikan S1.

Azzaniyat adalah seorang yang menempuh pendidikan di kota Bengkulu, yang dititip orang tuanya pada keluarga di Kota

<sup>124</sup>. Wawancara dengan Ibu Bunga, tanggal Agustus 2015

<sup>125</sup>. Anak kurang bulan, karena anak lahir sebelum waktunya, dihitung interval waktu nikah dengan kelahiran anaknya, menurut perhitungan dibawah 9 bulan, sedangkan bayi yang lahir normal.



Bengkulu, dan kos dilingkungan tempat pendidikannya. Pada saat keluarga yang dititip melihat pergaulan Azzaniyat sudah mulai bebas dengan laki-laki. Keluarga tersebut memberi tahu dengan orang tua Azzaniyat, tetapi orang tua Azzariyat tidak merima laporan itu. Lama kelamaan Azzariyat hamil luar nikah dan pulang kedaerah asalnya. Didaerah asalnya menaruh curiga bahwa Azzariyat hamil luar nikah, bahkan ada yang berani menyatakan dengan orang tua Azzariyat bahwa anaknya hamil. Orang tua Azzariyat menyatakan bahwa anaknya sakit ada daging tumbuh diperut. Informasi ini peneliti menanyakan kepada ibu Esti (nama samaran) satu desa dengan Azzariyat. Menurut Ibu Esti: *“Memang Azzariyat waktu pulang kampung orang menaruh curiga bahwa, dia hamil, tapi ibunya menyatakan sakit perut, dan setelah itu ada yang melihat bahwa orang tua Azzariyat itu ada mencuci di sungai seperti mencuci bekas orang melahirkan. Tetapi setelah itu dia sehat, dan sekarang sudah menikah, tapi bukan dengan pacarnya dulu.”*<sup>126</sup>

Hamil luar nikah yang dialami Azzariyat berarti kehamilannya gugur, dan tidak menikah dengan yang menghamilinya. Kasus seperti Azzariyat ini, memang agak kesulitan membuktikan secara hukum, tetapi hukuman masyarakat tidak bisa dilupakan begitu saja.

---

<sup>126</sup>. Wawancara dengan ibu Esti, tanggal September 2015

## 2. Dilakukan oleh Orang dalam Satu Keluarga

Berdasarkan penelusuran peneliti, Fenomena hamil luar nikah yang dilakukan dalam satu keluarga, adalah antara kakak ipar dengan adek ipar, dan antara bapak kandung dengan anak kandung

### a. Hamil Luar Nikah yang dilakukan Kakak Ipar

Kota Bengkulu, merupakan pusat pendidikan, karena itu sering kali orang tua menitipkan anaknya kepada keluarga di kota Bengkulu, antara lain dirumah anaknya, artinya anaknya tinggal bersama ayuk dan kakak iparnya. Tetapi sayangnya amanah penitipan ini, kurang diperhatikan, sehingga terjadinya hamil luar nikah pada anak yang dititipkan, seperti halnya yang dialami Sau (nama samaran).

Sau adalah adalah pelajar di salah satu SMA di kota Bengkulu, yang dihamili oleh kakak iparnya, Sau tidak berani memberitahu dengan ayuk kandungnya, tetapi menceritakan dengan teman perempuannya di sekolah. Ada salah satu keluarga (Ang: nama samaran) yang memberitahu dengan ayuk Sau, bahwa Sau hamil yang mengahamili adalah kakak iparnya/suami ayuk kandungnya. Ayuk kandungnya marah. Akhirnya dipanggil teman sekolah Sau, tempat Sau bercerita tentang kehamilan yang ditimpinya. Barulah Ayuk kandung Sau menerima keadaan ini.

Kemudian pihak keluarga mencari laki-laki lain yang bersedia menikah dengan Sau, dan akhirnya ada laki-laki yang mau menikahi Sau, meskipun hamil Sau pada saat pernikahan sudah 5

(lima) bulan. Pernikahan dilakukan di rumah ayahnya, yang jadi wali bapak kandung Sau, dan tidak ada walimah. Menurut keterangan Ang: <sup>127</sup> *“Pada waktu pernikahan keluarga pada betangisan, menangis kasus yang melanda Sau. Setelah pernikahan, Sau dengan suaminya langsung pindah ke luar kota dan berkebun. Anak yang lahir adalah perempuan dan mirip dengan kakak iparnya.*

Hamil yang terjadi pada Sau, menunjukkan perlunya pengawasan bagi yang menitip anak dan juga yang menerima titipan, jangan merasa karena kakak ipar, maka tidak ada batasan dalam pergaulan.

b. Hamil Luar Nikah yang dilakukan Bapak Kandung

Pada saat peneliti membuat proposal penelitian ini, ada kejadian yang cukup menghebohkan berita di media televisi, yang disiarkan berulang-ulang dalam hal ini RB TV Bengkulu, Seorang Pejabat di Bengkulu, menghamili anak kandungnya sebut saja Cinta (nama samaran). Peneliti memang tidak langsung informasinya diperoleh dari korban maupun dari pelaku. Tetapi dari orang yang mengetahui status bapak yang menghamili anaknya, yaitu Bar (nama Samaran):<sup>128</sup> *Menurut pak Bar, anak yang dihamili bapak kandungnya itu anaknya sudah lahir, dan sampai saat ini belum*

---

<sup>127</sup>. Wawancara dengan Ang, pada tanggal September 2015

<sup>128</sup>. Wawancara dengan bapak Bar, pada tanggal September 2015

*ada yang mau menikahinya. Anak tersebut tinggal bersama Ibu kandungnya.*

Berdasarkan hamil luar nikah yang dialami Cinta, menunjukkan betapa tegahnya bapak kandung mau mengorbankan anak kandungnya.

Hamil luar nikah yang dialami Sau dan Cinta, tentunya tidak dapat dinikahkan dengan pelaku, karena larangan syar'i.

Praktik hamil luar nikah yang terjadi di kota Bengkulu, dan Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kantor urusan agama kecamatan serta ketua badan musyawarah adat, maka jika terjadi hamil sebelum terjadinya pernikahan, dan akan melaksanakan pernikahan, ada beberapa hal yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Secara administrasi, jika tidak ada halangan syar'i, seperti: kasusnya Melati, Ami, Yuli, dan Bunga, tidak adanya perbedaan jika akan melaksanakan pernikahan antara calon suami-isteri, baik siperempuan sudah hamil atau belum. Bahkan kadang kala pihak pemerintahan Kelurahan, selanjutnya KUA sebagai tempat urusan administrasi, kurang memperdulikan; apakah calon isteri tersebut sudah hamil atau belum?, Karena memang secara administrasi tidak ada format khusus yang terkait dengan data calon isteri apakah sedang hamil atau tidak? Jika urusan administrasi sudah siap, maka sesuai dengan ketentuan pernikahan dapat dilaksanakan;

2. Tempat pelaksanaan pernikahan, pihak KUA menyerahkan pada pihak keluarga, mau di KUA atau dirumah, karena itu ada pernikahan dilaksanakan di KUA, ada juga yang dirumah, bahkan ada yang peresmian pernikahan secara besar-besaran seperti peresmian pernikahan Bunga.

#### D. Analisis terhadap Hamil Luar Nikah

Berdasarkan hasil penelusuran praktik hamil luar nikah yang terjadi di kota Bengkulu, dan setelah peneliti lakukan diskusi kepada mahasiswa fakultas Syari'ah Program studi *ahwal al syakhsiyah* dan juga dosen jurusan Syari'ah IAIN Bengkulu, maka dapat dipahami berbagai hal; *Pertama*, Faktor penyebab hamil luar nikah; *Kedua*, pelaku hamil luar nikah; *Ketiga*, penyelesaian hamil luar nikah; *Keempat*, Dampak dari hamil luar nikah. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Faktor penyebab hamil luar nikah

Beberapa faktor penyebab hamil luar nikah, sebagaimana yang dijelaskan pada sub bab IV, yaitu kurangnya pendidikan terhadap anak, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh teman dan pengaruh teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya pendidikan, pemahaman dan pengawasan orang tua terhadap anaknya, dan teman-teman sepermainan anak, juga terhadap teknologi yang berkembang khususnya yang digunakan anak. Karena keterbatasan orang tua, perlu upaya kerjasama dengan berbagai pihak, misalnya guru dan pihak yang peduli dengan permasalahan anak, Hal ini sejalan dengan pendapat

Erma selaku mahasiswa, yang menyatakan,<sup>129</sup> bahwa pada umumnya orang tua kurang memberitahukan pemahaman tentang seks kepada anaknya, jangankan masalah seks, masalah menstruasi saja jarang orang tua memberitahu, sehingga jika datang menstruasi pertama, kadang-kadang anak takut dan bertanya-tanya.

Pemahaman tentang menjauhi hal-hal yang berdampak kepada hamil luar nikah atau pendidikan seks, perlu dipahami secara sempurna, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman. Dan membekali anak dengan ajaran agama, salah satu strategi untuk membentenginya dari hal-hal yang negatif, dan ini seharusnya di setiap keluarga sudah dimulai, karena keluarga adalah tempat utama pendidikan diberikan.

Anak adalah amanah yang dipertanggung jawabkan orang tua kepada Allah SWT. Anak juga merupakan investari masa depan di akhirat bagi orang tua. Karena anak yang saleh selalu mengalirkan pahala kepada kedua orang tuanya.

Ada beberapa tipologi anak, antara lain: anak sebagai ujian, sebagaimana diinformasikan Allah SWT. dalam surat al-Anfal/8:28

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

*Artinya: dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.*

<sup>129</sup>. Pendapat Erma.dkk. disampaikan pada saat diskusi, tentang hamil luar nikah dan dampaknya di kota Bengkulu, tanggal Agustus 2015

Orang tua diuji dengan kehadiran anaknya, apakah dia mampu melaksanakan tugasnya sebagai orang tua yang baik, mendidik dan membina anaknya menjadi anak yang saleh. Atau justru mencemarkan nama baik orang tua. Jika anaknya terjadi hamil luar nikah tentunya hal ini mencemar nama baik orang tua dan keluarga.

Salah satu metode pendidikan anak adalah sebagaimana yang dilakukan Luqman al Hakim, sebagaimana dalam surat Luqman ayat 13-19. Beliau menekankan perhatiannya dalam pendidikan anaknya kepada empat aspek, aqidah, ibadah, akhlaq dan dakwah. Jika mendidik anak mengikuti seperti apa yang dilakukan Luqman, maka mudah-mudahan akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik, apalagi mencemarkan nama orang tua dan keluarga.

## 2. Pelaku Hamil Luar Nikah

Jika melihat para pelaku hamil luar nikah, khususnya yang terjadi di kota Bengkulu, tidak mengenal usia. Ada remaja, dewasa dan orang tua. Demikian juga latar belakang pendidikan: SMP, SMA dan Sarjana.

Oleh karena itu sepatutnya dalam Islam sudah diatur bahwa untuk melegalisasi kebutuhan biologis seks adalah pernikahan, bahkan hukum pernikahan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang akan menikah.

Jika bagi yang sudah mampu, kebutuhan seks sudah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka wajiblah kawin, sebab menjauhi diri dari yang haram adalah wajib. Bahkan jika nafsunya

sudah mendesak tetapi khawatir belum mampu menafkahi isterinya, Allah SWT. mengingatkan dalam surat an-Nuur: 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الدِّينِ لَا تَحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...<sup>٤</sup>

*Artinya: dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya...*

Dengan demikian jelas bahwa legalisasi seks adalah melalui pernikahan, diikuti dengan syarat dan ketentuan lain yang sudah ditetapkan.

Pelaku zina dalam hukum Islam membedakan bujang dengan gadis atau *muhshan* atau *qhairu muhshan*, hal ini untuk membedakan antara lain, sanksi hukum. Bagi *qhairu muhshan* dihukum dengan 100 kali dera, sedangkan *muhshan* dirajam, meskipun ada yang menyamakan sanksi hukum bagi *muhshan* atau *qhari muhshan* sama saja.

Sanksi hukum perbuatan zina sebagaimana yang dinyatakan Allah SWT. dalam surat an-Nuur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ...

*Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera,...*

Sanksi pelaku hamil luar nikah atau zina dalam hukum Islam cukup tegas, dan jika memang dilaksanakan, merupakan efek jera, sehingga



bisa meminimalisir perbuatan keji tersebut. Namun tentunya sanksi tersebut tidak bisa diberlakukan karena dasar negara Indonesia bukan Islam. Bahkan yang ditawarkan bukan sanksi, tetapi justru upaya mendamaikan, sehingga tidak salah jika ada yang beranggapan, hamil luar nikah seolah-olah formalisasi bahkan legalisasi pernikahan.

Melihat fenomena hamil luar nikah yang seolah-olah hal biasa saja, sudah semestinya ada upaya tegas, untuk menegakkan sanksi hukum yang disesuaikan dengan negara pancasila, antara lain: memberlakukan Peraturan Daerah secara maksimal atau sanksi adat.

Dengan demikian adanya upaya untuk menjauhi perbuatan zina, sebagaimana diingatkan Allah SWT, surat al-Isra'/17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

### 3. Penyelesaian dan Dampak Hamil Luar Nikah

Menganalisa penyelesaian hamil luar nikah, maka akan terungkap pula dampak yang terjadi karena penyelesaian hamil luar nikah tersebut. Jika terjadi hamil luar nikah di wilayah penelitian, lalu pihak keluarga sepakat akan menikahkannya, maka dinikahkan, selama tidak ada larangan syar'i. Tanpa melihat berapa usia kehamilan dan siapa sebenarnya bapak yang menanam benih kehamilan tersebut. Oleh

karena itu secara administrasi tidak ada perbedaan persyaratan untuk mengurus syarat nikah.

Jika perilaku seks dilakukan sebelum pernikahan, ini yang disebut dengan zina dalam hukum Islam, sehingga pelakunya mendapat sanksi dijilid seratus kali. Tetapi kota Bengkulu, bukan negara yang berlandaskan hukum Islam, sehingga terjadi perzinaan, maka dinikahkan, jika tidak ada larangan syar'i. Dan hal ini sejalan dengan KHI, jika terjadinya hamil luar nikah, maka dinikahkan, tanpa menunggu lahir anak yang dikandungnya. Hal ini ditanggapi oleh bapak Rohmadi,<sup>130</sup> sebenarnya karena setiap terjadinya hamil luar nikah, lalu dinikahkan, maka seolah-olah solusi untuk mempercepat pernikahan, karena itu meskipun hukum Islam tidak bisa dilakukan, tapi ada upaya yang dapat membuat efek jera, sehingga berbeda pelaksanaan pernikahan yang sudah hamil dengan yang belum hamil.

Lain halnya, jika terjadinya hamil luar nikah oleh orang yang terlarang untuk dinikahkan, misalnya : karena hubungan perkawinan (antara lain, dengan kakak Ipar, seperti yang dialami Sau), atau hubungan nasab (antara lain, dengan bapak kandung, seperti yang dialami Cinta ), maka tetap tidak dapat dinikahkan.

Terjadinya hamil luar nikah yang terjadi pada Sau dengan kakak iparnya, dan Cinta dengan bapak kandungnya adalah terlarang secara

---

<sup>130</sup>. Pendapat bapak Rohmadi selaku peserta diskusi hamil luar nikah dan dampaknya di kota Bengkulu, tanggal Oktober 2015

syar'i, hal ini sebagaimana dinyatakan Allah SWT. dalam surat an Nisa':23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ .....

... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ...

*Artinya: diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu,<sup>131</sup> anak-anakmu yang perempuan.... dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lalu....*

Jika dipahami dan dianalisa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al Quran yang berkenaan dengan larangan mendekati zina dan diharamkan mengawini beberapa perempuan, menunjukkan bahwa sebenarnya al Quran merupakan penolong/ penyelamat bagi hamba Allah SWT, jika dibaca dipahami dan diamalkan terhadap larangannya dan perintah-Nya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ensiklopedia mukjizat dan khasiat al Quran.<sup>132</sup>

Menurut KHI, jika yang menanan benih adalah yang akan menikah, maka boleh dinikahkan, tanpa menunggu kelahiran

<sup>131</sup> Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumbuh ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

<sup>132</sup> . Abdul Qodir Al-Arna'uth, *Ensiklopedia Mukjizat dan Khasiat Al-Quran*, jilid 1, Penerbit Lentera Abadi, Jakarta, tahun 2009, h.57

anaknyanya, artinya berapapun usia kehamilan boleh dinikahkan. Dan juga ulama sepakat menyatakan bahwa nikahnya sah, mereka berbeda pendapat, jika yang menikahkan bukan yang menghamilinya.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli fikih tentang status anak luar nikah, dapat dipahami bahwa anak tersebut anak zina dan bukan anak suaminya secara hukum. Namun secara biologis tetap anaknya, karena bayi itu dari zat spermanya. Karena anak tersebut bukan anak secara hukum, maka berdampak kepada penentuan hukum lainnya, antara lain, tentang warisan demikian juga wali bagi anak perempuan, dan hal ini tidak menjadi bagian penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat ibu Nurbaiti, sebenarnya pemahaman ajaran agama bagi wanita yang hamil sangat penting, karena akan berdampak kepada hukum lainnya, jadi tidak usah malu, harus jujur, karena berdampak hukum terutama bagi anak yang dilahirnya.

Dari fenomena hamil luar nikah yang terjadi di kota Bengkulu, terdapatnya aborsi yang sengaja dilakukan oleh pelaku hamil luar nikah, karena malu. Padahal ulama sepakat melarang aborsi kecuali dalam kondisi darurat mengancam nyawa ibunya. Meskipun aborsi yang terjadi tidak dibuktikan secara hukum, tetapi hanya masyarakat.

Mengingat begitu maraknya dan konfliknya hamil luar nikah yang terjadi di era moderen ini. Sudah waktunya semua pihak agar terpanggil untuk mengupaya meminimalisir perlakuan seks, dimulai dari lingkungan keluarga, dan upaya kerjasama semua pihak.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap fenomena hamil luar nikah yang terjadi di kota Bengkulu dan ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam dapatlah disimpulkan:

1. Pendidikan dan pengawasan orang tua terhadap anaknya sangat berpengaruh terhadap sikap dan tingkah laku anak dalam pergaulan sehari-hari, karena itu jika pergaulannya bebas, bisa berpengaruh pada hubungan seksual, demikian juga pengaruh teman, karena itu perlu hati-hati dalam mencari teman. Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi, maka berbagai informasi dapat diketahui dan dilihat, bukan saja hal yang positif tetapi juga hal negatif, misalnya gambar-gambar porno yang ditayangkan di televisi, media hand phone dengan berbagai merek dan kecanggihan, internet yang dapat menangkap sinyal dimana-mana. Semuanya dapat berpengaruh negatif, sehingga merambak kepada keberanian anak, remaja dan dewasa untuk melakukan hubungan seksual sebelum nikah, bahkan terjadilah hamil sebelum nkah atau hamil luar nikah. Perbuatan hamil luar nikah menurut hukum positif dikenal dengan perbuatan cabul, perkosaan, pornografi dan perzinaan. Sedangkan dalam hukum Islam disebut dengan zina.

2. Ketertarikan dan rasa menintai laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya merupakan realitas naluri seksual, karena itu keluarga berfungsi untuk mengatur penyaluran kebutuhan seks manusia. Pengaturan penyaluran seks tersebut diatur melalui pintu pernikahan, sebab nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual. Jika ketentuan ini diikuti, berarti tidak akan terjadinya hubungan seksual sebelum nikah, bahkan akibatnya hamil luar nikah, seperti yang terjadi bagi bujang dengan gadis di kota Bengkulu, bahkan dilakukan kakak ipar dengan adik ipar, dan bapak kandung dengan anak kandung.
3. Apabila terjadinya hamil luar nikah di kota Bengkulu, pada umumnya tidak adanya upaya yang mau menggugurkan kandunagnnya, tetapi ada juga yang mencoba menggugurkan atau aborsi, bahkan ada anaknya lahir cacat. Kemudian jika tidak adanya larangan syar'i untuk dinikahkan, maka dinikahkan. Pelaksanaan pernikahan, secara administrasi tidak ada perbedaan dengan pernikahan tanpa hamil luar nikah, sedangkan pernikahan/ijab qabul tergantung kesepakatan, ada di KUA dan di rumah, tanpa Walimah/peresmian, tetapi ada juga pakai walimah, walinya ada bapak kandung dan datuk kandung, yang penting cukup rukun dan syarat untuk melaksanakan pernikahan. Hal ini jika ditinjau dari hukum positif tidak ada permasalahan selama tidak adanya delik aduan. Sedangkan menurut hukum Islam, seharusnya pelaku zina mendapat hukuman atas perbuatan zinanya.

Setelah itu dinikahkan, Sepakat ulama bahwa nikahnya sah, tetapi tentang anak yang dilahirkan hubungannya dengan ayahnya, ulama berbeda pendapat karena berdasarkan usia hamil pada saat dilakukan pernikahan.

#### B. Saran

Berdasarkan wawancara dan penelusuran kepada berbagai pihak berkenaan dengan permasalahan hamil luar nikah, khususnya yang terjadi di kota Bengkulu, maka peneliti memberikan saran:

1. Kepada anak, remaja dan dewasa, ataupun pemuda dan pemudi, jauhilah perbuatan-perbuatan yang dapat mendekati perbuatan pornografi, cabul dan zina, karena tidak sesuai dengan ajaran agama dan mengecewakan orang tua. Jika memang perasaan seksual dalam keadaan positif, sementara belum mau dan mampu menikah, maka upayakan meredam perasaan atau energi seksualitas tersebut, antara lain dengan cara berpuasa dan olah raga.
2. Kepada orang tua dan para pendidik: pendidikan seks dan dampaknya serta hukum-hukum agama yang berkenaan dengan seks, perlu diberikan pemahaman kepada anak, sehingga anak mudah memahami dan berupaya menjauhi larangan yang berkenaan dengan seks.
3. Pihak Kementerian agama, dan yang terkait dengan urusan administrasi pernikahan, karena usia kehamilan berdampak pada status hukum anak setelah anak lahir, yaitu status warisan, wali dan 'iddah jika mereka cerai, maka diupayakan adanya tambahan secara

administrasi memuat bahwa pada saat pernikahan kondisi perempuan sedang hamil sekian bulan. Hal ini dapat bekerjasama dengan pihak kesehatan untuk membuktikan secara media, bahwa perempuan calon pengantin sudah hamil sebelum menikah.

4. Pemerintah daerah, agar muatan materi pada peraturan daerah, dikaji ulang, sehingga benar-benar merupakan upaya pencegahan terjadinya hubungan seksual, bukan pada tataran denda jika terindikasi melakukan hubungan seksual.
5. Badan Musyawarah adat, berupaya kembali agar muatan materi pencegahan hubungan seksual pada undang-undang simboer cahaya atau sanksi adat zaman dahulu di berlakukan lagi, antarlain: jika perempuan sudah hamil duluan, maka tidak boleh pakai pakaian adat, tidak ada walimah, menikah malam hari. Mengingat sudah banyaknya terjadi hamil luar nikah/ zina.
6. Kepada tokoh agama dan masyarakat, mari memberantas hal-hal yang dapat berpengaruh terjadinya hubungan seks Yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma susila.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996,
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fikih*, Bandung: penerbit Risalah, 1985
- Abd Rahman bin Muhammad bin Qasim Al-'Ashimi, *Hasyiah Al-Raudhul Mufi' Syarkh Zadil Mustaqni'*, Jilid 7, tt
- Abd Rahman Al-Juzairy, *Al-Fikih Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Beirut: Daar Al-Fikr, Jilid 5, tt
- Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Shahih Muslim*. Beirut: Daar Al-Fikr, jilid 2, tahun 1992
- Abi Muhammad 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*. Cairo: Hajar, jilid 12, 1992
- Abu Yahya Zakariya Al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, Singapura, Sulaiman Mar'iy, Juz 2, tt
- Abu Ishaq Burhanuddin Ibrahim Al-Hambali, *Al-Mubdi fi Syarkh Al-Muqni, Al-Maktab Al-Islamy*, Jilid 8, tt
- Ahmad At-Thahthawi Al-Hanafii, Hasyisyah Al-Thahthawi '*Ala ad-Dural-Mukhtar*. Beirut: Daar Al Ma'rifah, Jilid 4, tt
- Ahmad bin Rusyd al- Qurtubi. 1405H. *Bidayah Al-Mujtahid*. Beirut: Daar Al-Ma'rifah,
- Al-Ghazali, Al-Ihya 'Ulumuddin, *bab Nikah*, dalam 'Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, Syekh Yusuf Qardlawi, Cairo; Al-Maktabah Al-Islamy, cet ke 13, 1980
- Al-Haskafi, Radd Al-Mukhtar, jilid 2, dalam Husein Muhammad. *Aborsi daia Perspektif Fikih Kontemporer*.
- Al-Hanbali, Al-Inshaf fi Ma'rifati al-Raajih min Al-Khilaaf ala Madzhab Al-Imaam Ahmad bin Hanbal, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Amaliyah, jilid 10, 1997
- Al-Imam Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Kairo: Dar Al Syuruq, tth, Juz VIII,
- Al- Qurthubi, "*Bidayatul Mujtahid*, Daar Al-Ma'rifat, 1405 H.
- Al-Malik, Muhammad bin Alawi, *Adabul Islam fi Ndzami Usrah*, Jeddah Sahar, 140 H,
- Al-Imam Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Kairo: Dar Al Syuruq, tth, Juz VIII,
- Al-Zaraksyi dalam 'Alauddin Abi Al-Hasan Ali bin Sulaiman bin Ahmad Al-Mardaawi Al-Sa'idy Amiur Nuruddin, MA, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. Fajar Interpratama, th. 2004
- Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta, 2006.
- An Nawawi, *Raudlatut Thalibin*. Daar l-Kutub Al-Ilmiyah, jilid 7, tt
- Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, *Provinsi Bengkulu Dalam Angka*, (Bengkulu: Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2011),.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, edisi ke-2, tahun 1996
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Tahun 1991
- Dulet Unaradjan, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: PT Grapindo 2000,
- Fatimah, *Study Kasus Perdamaian terhadap Kejahatan Kesusilaan di Kota Madya Bengkulu ditinjau dari Hukum Islam*, tahun 1985,
- Gamal I. Serour, *population Sciences*, Cairo: Al-Azhar University, International Islamic Studies and Research, 1996
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet
- Ibnu Qudaamah Al-Maqdisiy, *Al-Muqhnny*, Juz V, Al-Qal'ah, Mesir, tt,
- Irawan Suhartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT . Remaja Rosdakarya, 2002,
- Imam Suprayogo dan Tobrani, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaj Rosdakarya, 2001
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Beirut: Dar al Afaq Al-Jadilah, tth, juz XI,
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa, A. Hanafi, Jilid X, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta
- Imam Muhammad bin Mahmud Al-syrisyani al-Hanafi, *Jami'ahkam al- Shighar*, juz I, Daar al Fadhilah, tt,
- Intruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, th 1998
- Jamen Dananjaya, *Antropologi Psikologi, teori, Metode dan Sejarah Perkembangannya*, Jakarta
- Jhon M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003,
- Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004, . Dan Samsudin, *Perubahan Sosial dan Keluarga Studi tentang Perubahan Fungsi Keluarga pada Masyarakat Melayu Muslim Kota Bengkulu*, Tahun 2014
- Kiagoes Hoesim, *Oendang-oendang Simboer Cahaya Bengkulu*, tahun 1936
- Kementerian Agama RI, *Penciptaan Manusia Dalam Perspektif Al Quran dan Sains (Tafsir Ilmi)*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012
- Mansur bin Yunus bin Idris Al-Bahuti, *Kasysyaaf al-Qinaa 'an Matn al-Iqnaa*, Beirut: Alam al-Kutub, tt,
- Merriem Webster, *Webster's Night New Collegiate Dictionary*, p.45. Maria Ulfah. *Ensiklopedi Indonesia I, Aborsi*, Jakarta Ikhtisar Baru Van Hoeve, 1980, h. 60
- Muhammad Rawwas, *Mausu'ah Fikih Ibrahim Al-Nakha'i*, t.t.
- Muhammad bin Mahmud bin Al-Husain Ibnu Ahmad Al-Asrusyani Al-Hanafi, *Jaami 'Ahkaam Al-Shighaar*, Daar Al-Fadhilah, Tt, jilid 1.

- Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Tahdid Al-Nasl. Damaskus: *Maktabah Al-Farabi*, 1979
- Manan, Imran, *Anthropologi Pendidikan; Suatu Pengantar*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, 1989.
- Manan, Imran, *Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan*, (Jakarta: P2LPTK Depdikbud, 1985.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqihyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam masa Kini*, Jakarta, Kalam Mulia, Cet. IV, tahun 2003,
- R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia Bogor.
- Roger M. Keesing, *Antropologi Budaya, Suatu Perspektif Kontemporer*, Terj. RG. Soekadijo, Jakarta, Erlangga, 1992
- Samsudin, *Perubahan Sosial dan Keluarga: Studi tentang Perubahan Fungsi Keluarga pada Masyarakat Melayu Muslim Kota Bengkulu (1980-2010)*, tahun 2014,
- Shamad bin Hamzah Ibn Syihab *Ad-Din Al-Ramli*. Tt. Nihayah Al-Mukhtaj ila Syarh Al-Minhaj, Maktabah Al-Islamy, jilid 7
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 1998.
- Ulfah Maria Anshori, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta, 2006
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit; Balai Pustaka, Jakarta

## PEDOMAN WAWANCARA

### PENELITIAN HAMIL LUAR NIKAH DAN DAMPAKNYA

#### DI KOTA BENGKULU TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

*Oleh : Fatimah Yunus  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu*

#### **PERTANYAAN UNTUK PIHAK KANTOR URUSAN AGAMA**

#### **KECAMATAN DI KOTABENGGKULU:**

1. Berapa jumlah yang melaksanakan pernikahan?
2. Berapa usia laki-laki dan perempuan yang melaksanakan pernikahan?
3. Apa pendidikan laki-laki dan perempuan yang melaksanakan pernikahan?
4. Dimana saja tempat pelaksanaan pernikahan/ijab qabul?
5. Siapa saja yang menjadi wali pernikahan?
6. Apakah ada yang menjadi walinya, wali hakim?
7. Mengapa mereka mengangkat wali hakim?
8. Menurut bapak, apakah ada yang sudah hamil sebelum pernikahan?
9. Jika ada, berapa banyak?
10. Berapa usia kehamilan mereka?
11. Bagaimana cara bapak mengetahui bahwa siperempuan sudah hamil?
12. Apa faktor penyebab terjadinya hamil luar nikah?
13. Apakah keluarga/orang tua mereka sudah tahu bahwa siperempuan sudah hamil?
14. Apakah ada perbedaan antara mereka yang sudah hamil dengan yang tidak hamil, dalam urusan pernikahan?
15. Jika ya, apa perbedaannya?
16. Jika tidak, apa alasannya?
17. Bagaimana tanggapan bapak tentang adanya terjadi hamil sebelum nikah?
18. Apa saran bapak terhadap hamil luar nikah?

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**PENELITIAN HAMIL LUAR NIKAH DAN DAMPAKNYA**  
**DI KOTA BENGKULU TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

*Oleh : Fatimah Yunus*  
*Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu*

**PERTANYAAN UNTUK PIHAK BADAN MUSYAWARAH ADAT (BMA)**  
**KECAMATAN DI KOTABENGGKULU:**

1. Apakah ada aturan adat yang berkenaan dengan hamil luar nikah?
2. Jika ada, apa bentuknya?
3. Apa sanksi adat jika ada kejadian yang diindikasikan perbuatan asusila atau hamil luar nikah?
4. Bagaimana cara pelaksanaan sanksi adat tersebut?
5. Apa dampak sanksi adat tersebut?
6. Apa saja yang bapak ketahui tentang hamil luar nikah?
7. Menurut bapak, apa faktor penyebab terjadinya hamil luar nikah?
8. Bagaimana tanggapan bapak tentang hamil luar nikah?
9. Apa kendala bapak, dalam upaya pencegahan terhadap hamil luar nikah?
10. Apa saran bapak berkenaan dengan adanya terjadinya hamil luar nikah?

## PEDOMAN WAWANCARA

### PENELITIAN HAMIL LUAR NIKAH DAN DAMPAKNYA

#### DI KOTA BENGKULU TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

*Oleh : Fatimah Yunus  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu*

#### PERTANYAAN UNTUK PIHAK PELAKU HAMIL LUAR NIKAH

##### DI KOTABENGGKULU:

Pertanyaan ini dilakukan dengan beberapa pendekatan, penelusuran, situasi dan kondisi yang tepat serta ekstra kehati-hatian, karena itu peneliti sengaja menetapkan responden yang diyakini dapat menggali permasalahan yang diteliti:

1. Nama : .....
2. Umur : ..... Tahun
3. Pendidikan : SD/ SMP/ SMA/ S1
4. Tempat Nikah : di KUA/ Rumah/.....
5. Wali nikah : Bapak kandung/kakek/.....
6. Walimah : .....
7. Apa kabar?. Sudah berapa putra/putrinya?, Berapa umur Anak pertama?
8. Apakah ada kekhawatiran terhadap anak-anak sekarang yang banyak terpengaruh dengan pergaulan bebas, seperti berita diTV, dllnya?
9. Jika ada, Bagaimana upaya agar anak tidak terpengaruh?
10. Pada saat masih gadis dulu, Bagaimana cara orang tua menasehati agar tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas?
11. Bagaimana tanggapan Anda terhadap nasehat orang tua anda?
12. Apa ada kesulitan untuk mengikuti nasehat atau larangan orang tua anda?
13. Jika tidak, Mengapa anda mau menikah dulu, tampaknya ada masalah dg orang tua anda/keluarga lainnya?
14. Apa masalahnya?
15. Jika jawaban no 12, ya, mengapa?
16. Apa yang mempengaruhi pergaulan masa gadis anda?
17. Apa harapan dan saran anda tentang pergaulan bebas yang terjadi saat ini?

## PEDOMAN WAWANCARA

### PENELITIAN HAMIL LUAR NIKAH DAN DAMPAKNYA DI KOTA BENGKULU TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

*Oleh : Fatimah Yunus  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu*

#### PERTANYAAN UNTUK PIHAK KELUARGA HAMIL LUAR NIKAH DI KOTABENGGKULU:

Pertanyaan ini dilakukan dengan beberapa pendekatan, penelusuran, situasi dan kondisi yang tepat serta ekstra kehati-hatian, karena itu peneliti sengaja menetapkan responden yang diyakini dapat menggali permasalahan yang diteliti:

1. Nama : .....
2. Umur : ..... Tahun
3. Pendidikan: : .....
4. Apa kabar? Bagaimana kesehatan? Bagaimana keadaan keluarga, dll?
5. Bagaimana pendapat ibu tentang pergaulan anak muda sekarang, terutama anak gadis?
6. Bagaimana cara ibu menasehati anak ibu?
7. Ada kesulitan tidak bu, dalam menasehati anak agar tidak terpengaruh pergaulan bebas?
8. Jika ya, kesulitan dalam hal apa?
9. Jika tidak, Apakah ibu berhasil menjaga anak gadis ibu, sehingga tidak ikut pergaulan bebas?
10. Maaf bu, kenapa menjelang pernikahan anak gadis ibu....., ada masalah?
11. Apa masalahnya bu?
12. Apa faktor penyebab anak ibu terpengaruh pergaulan bebas?
13. Bagaimana tanggapan Ibu pada saat mengetahui bahwa anak ibu sudah hamil?
14. Apa harapan dan saran ibu terhadap anak berkenaan dengan pergaulan bebas?

Ayat 2  
Biaya materai dari perjanjian kontrak ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**

Ayat 3  
Biaya seminar proposal penelitian, seminar hasil penelitian, ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** melalui DIPA IAIN Tahun 2015.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN**

Ayat 1  
Bila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.


Ayat 2  
Jika tidak terdapat penyelesaian sebagaimana yang diharapkan, maka permasalahan akan diselesaikan oleh komisi yang terdiri dari: Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu atau Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Wakil Rektor I.

Ayat 3  
Hal-hal yang belum/tidak diatur dalam Naskah Perjanjian Kerja/Kontrak ini akan diatur tersendiri yang termuat dalam panduan penelitian tahun 2015

Demikian Naskah Perjanjian Kerja/Kontrak ini dibuat dengan sebenarnya oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat, sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun juga, dibuat serta ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan hukum sama. *h*

Bengkulu, Tanggal tersebut di atas

**PIHAK PERTAMA**  
**KETUA LPPM**

  
**Dr. Samsudin, M.Pd**  
NIP. 196606051997021003

**PIHAK KEDUA**  
**PENELITI**



  
**Dra. Fatimah Yunus, MA**  
NIP. 196303192000032003

**MENGETAHUI/MENYETUJUI**  
**A.n REKTOR/KPA**  
**PPK/Wakil Rektor II**

  
**Dr. Moh. Dahlan, M.Ag**  
NIP. 197803172009121007





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT (LPPM)**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**NASKAH PERJANJIAN KERJA (KONTRAK)  
PENELITIAN KOMPETITIF REGULER INDIVIDU  
ANTARA KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
(LPPM) IAIN BENGKULU DENGAN PENELITI  
Nomor: In.16/L.I./T.L.01/130/2015**

Pada hari ini, Rabu, Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Mei Tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Bengkulu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Samsudin, M.Pd  
NIP : 196606051997021003  
Pangkat/Gol/Ruang : Pembina/IV/a  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu  
Unit Kerja : IAIN Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor IAIN Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dra. Fatimah Yunus, MA  
NIP : 196303192000032003  
Pangkat / Gol/Ruang : Pembina/IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Unit Kerja : IAIN Bengkulu

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa kedua pihak sepakat untuk melakukan perjanjian kerja (kontrak) dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1  
DASAR PELAKSANAAN**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2012;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 51 Tahun 2012;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/3/00491, tanggal 22 Januari 2013, tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
4. Keputusan Rektor IAIN Bengkulu Nomor: 0486 tanggal 24 April 2013 tentang pengangkatan kepala LPPM IAIN Bengkulu.
5. Keputusan Rektor IAIN Bengkulu Nomor: 0371 tanggal 19 Mei 2015 tentang Hasil Penetapan peneliti dan judul penelitian Kompetitif Reguler Dosen IAIN Bengkulu Tahun 2015
6. DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2015, Nomor SP DIPA-025.04.2.307995/2015 tanggal 14 November 2014.

**Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**PIHAK PERTAMA** dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas menunjuk **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penunjukkan serta sanggup menyelesaikan penelitian dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hamil DiLuar Nikah "Dealektika Tardisi Seni Berdendang" di Desa Tebat Gunung Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma.

**Pasal 3**  
**NILAI KONTRAK**

Jumlah nilai kontrak pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 telah disetujui bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) termasuk pajak dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

**Pasal 4**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI PIHAK KEDUA**

Ayat 1  
Menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam kegiatan ini.

Ayat 2  
Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai prosedur penelitian sebagai kegiatan ilmiah akademik

Ayat 3  
Melaksanakan kegiatan penelitian dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan 23 November 2015

Ayat 4  
Mempresentasikan dan mengikuti kegiatan Seminar Hasil Penelitian serta memperbaiki sesuai rekomendasi dan saran serta ketentuan penelitian ilmiah.

Ayat 5  
Membuat dan menyampaikan laporan penelitian secara lengkap sesuai ketentuan

Ayat 6  
Menerima dana kegiatan penelitian sesuai nilai kontrak dan menggunakannya sesuai ketentuan.

Ayat 7  
**PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi akademik atas keterlambatan menyelesaikan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 sebagaimana tercantum dalam panduan penelitian tahun 2015.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

Ayat 1  
**PIHAK PERTAMA** berhak menolak laporan hasil penelitian **PIHAK KEDUA** apabila ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM sebagaimana tercantum dalam panduan penelitian tahun 2015.

Ayat 2  
**PIHAK PERTAMA** berkewajiban melaksanakan pembayaran dana penelitian apabila seluruh persyaratan dan perlengkapan berkas laporan penelitian telah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam panduan penelitian tahun 2015.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Ayat 1  
Biaya atas pembayaran akibat dari surat (kontrak) ini dibebankan kepada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tahun 2015.

DAFTAR SKEDUL PENELITIAN  
KOMPETITIF REGULER DOSEN IAIN BENGKULU TAHUN 2015

JUDUL PENELITIAN: HAMIL LUAR NIKAH DAN DAMPAKNYA  
DI KOTA BENGKULU TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMPAT
1	10-16 Maret 2015	-Presentasi proposal -Perbaikan Proposal	LPPM
2	1-5 Mei 2015	-Pengurusan surat izin Penelitian	KP2T
3	17 Mei-2015	Mengunjungi Perpustakaan di luar IAIN Bengkulu	-KEMENAG -Pengadilan Agama
4	2 Agustus 2015	Menemui tokoh masyarakat	Kota Bengkulu
5	8 Agustus 2015	Menemui pihak KUA dan BMA	Kota Bengkulu
6	1-18 Oktober 2015	Menemui pelaku dan keluarga hamil luar nikah sebagai sumber data primer / responden	Kota Bengkulu
7	18 Mei sd 20 Oktober 2015	Mengumpulkan data, menulis, mengkaji, menganalisa dan menyusun hasil penelitian	Sesuai kebutuhan
8	24 Oktober 2015	<i>Focus Groub Discussion</i>	Fakultas SEI
9	25 Oktober 2015	<i>Focus Groub Discussion</i>	Fakultas SEI
10	31 Oktober sd 6 Nopember 2015	Seminar hasil penelitian	LPPM
11	6-10 Nopember 2015	Revisi dan penyerahan laporan penelitian	LPPM

BENGKULU,      MEI 2015



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0371 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PENETAPAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN KOMPETITIF REGULER  
DOSEN IAIN BENGKULU TAHUN 2015**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

- Membaca : surat permohonan dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Bengkulu Nomor In.16/L.1.1/TL.01/100/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Permohonan SK.
- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkannya hasil seleksi Proposal Penelitian Kompetitif Reguler bagi Dosen IAIN Bengkulu, perlu ditetapkan Peneliti dan Judul Penelitian Kompetitif Reguler bagi Dosen IAIN Bengkulu melalui Keputusan Rektor;  
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan STAIN Bengkulu menjadi IAIN Bengkulu;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bengkulu;  
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/00491 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Bengkulu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU TENTANG PENETAPAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN KOMPETITIF REGULER BAGI DOSEN IAIN BENGKULU TAHUN 2015.**
- Menetapkan : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Peneliti dan Judul Penelitian Kompetitif Reguler Dosen IAIN Bengkulu Tahun 2015;
- Melaksanakan : Kepada Peneliti diminta untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Menetapkan : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Bengkulu tahun anggaran 2015 Nomor SP DIPA - 025.04.2.307995/2015 tanggal 14 November 2014 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2015 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 19 Mei 2015  
Rektor,

Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M, M.Ag., MH  
NIP 196003071992021001

Tembusan :

1. Kepala KPPN Bengkulu;
2. Wakil Rektor I IAIN Bengkulu;
3. Kabag Perencanaan, Keuangan dan Akuntansi IAIN Bengkulu;
4. Bendahara Pengeluaran IAIN Bengkulu.

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Nomor : 0371 Tahun 2015

Tanggal : 19 Mei 2015

Tentang : **Penetapan Peneliti dan Judul Penelitian Kompetitif Reguler Dosen IAIN Bengkulu Tahun 2015.**

No	Nama	Prodi	Judul Penelitian
1	Edi Ansyah, M.Pd	PAI	Pengembangan Modul Berbasis <i>Problem Based Learning</i> (PBL) Mata Kuliah Etika Profesi Keguruan Sebagai Upaya Peningkatan Kompetensi Pedagogik Mahasiswa dalam Karakter Kemandirian dan Ketekunan Mahasiswa PGMI IAIN Bengkulu
2	Robert Thadi, M.Si	KPI	Audit Komunikasi Organisasi (Studi Fenomenologi Arak Komunikasi Organisasi Layanan Akademik di IAIN Bengkulu)
3	Maryam, M.Hum	SKI	Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Mengajar Dosen FUAD di IAIN Bengkulu
4	Riswanto, M.Pd, Ph.D	TBI	Analisis Manuskrip (Corpus) Artikel dalam Internasional Berbasis <i>Genre</i> (Studi Kasus: Manuskrip Jurnal Internasional Berindeksasi Scopus dan Google Scholar)
5	Rindom Harahap, Dra. M.Ag	SKI	Rekonstruksi Ayat-ayat Gender dalam Kitab Tafsir <i>Telaah atas Pemikiran Muhammad Izza bin Ibrahim dalam Kitab al-Tafsir al-Hadits</i>
6	Toha Andiko, Dr., M.Ag	AHS	Gratifikasi dan sanksi Hukumnya Perspektif Hukum Islam (Penelitian Pengembangan Studi Keislaman)
7	Asniti Karni, M.Pd. Kons	TBA	Hubungan <i>Self Esteem</i> dengan Motivasi belajar mahasiswa (Studi di FUAD IAIN Bengkulu)
8	Eva Dewi, M.ag	PBA	Model Pengembangan Pembelajaran bahasa Arab di ma'had IAIN Bengkulu
9	Imam Mahdi, Dr.,MH	HTN	Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengentaskan Buta Baca Al-Qur'an ( <i>Persiapan Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Wajib Bisa Baca Al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Pengantin di Kabupaten Bengkulu Tengah</i> )
10	Risnawati, M.Pd	TBI	Meningkatkan Pemahaman Membaca teks Berbahasa Inggris Melalui Pengembangan Strategi Membaca (Studi Pada Mahasiswa Semester IV Prodi Perbankan Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2014/2015)
11	Khermarina, Dra., M.Pdi	PGMI	Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana <i>Bali Nine</i> dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba)
12	Aibdi Rahmat, Dr., M.Ag	IQT	Konsep Ilah (Tuhan dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir al-Maudu'i)
13	Suwarjin, MA	IQT	Sex Education bagi Anak Menurut Perspektif Fikih
15	Fauzan, MH	HTN	Analisis Pencantuman Klausula Arbitrase dalam akad Pembiayaan Pada BRI Syariah Cabang Kota Bengkulu
16	Sukarno, Drs. M.Pd	PGMI	Model Lesson Study dalam Peningkatan Kualitas Pembelajaran Mata Kuliah Metode Penelitian Pada Program Studi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu

17	Ujang Mahadi, Dr., M.Si	KPI	Pesrsepsi Alumni Terhadap Prodi KPI Jurusan Dakwah PUAD IAIN Bengkulu Dan Strategi Pengembangannya
18	Nurhidayat, M. Ag	TBA	Penggunaan Gaya Basaha <i>Simile</i> Dalam Alquran
19	Zurifah Nurdin, M. Ag	MD	Problematika Penyelenggaraan Jenazah ( <i>Studi Tergadap Persepsi Masyarakat Kota Bengkulu</i> )
20	M. Nasron Haka, Drs. M. Pd. I	PAI	Integrasi Niali-Nilai Pendidikan Islam dalam Pendidikan Medis ( <i>Studi Pada Jurusan Kebidanan Poltekes Kemenkes Provinsi Bengkulu</i> )
21	Ahmad Suradi, M. Ag	PAI	Penerapan Pembelajaran Tematik Integratif Berbantuan Media <i>Short Card</i> Untuk Meningkatkan kemampuan Siswa Dalam Baca Tulis Kelas 1 MI Nurul Huda Kota Bengkulu
22	Nurul Fadilah, Dra., M. Pd	PAI	Hubungan Antara Aktivitas Keagamaan Ibu Majelis Taklim Dengan Pendidikan Anak Dalam Keluarga Di Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah
23	Adisel, M. Pd	TBI	Pelaksanaan Pembelajaran Kontekstual Oleh Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Di SMA Negeri 02 Kota Bengkulu
24	Ismail, M. Ag	BSA	Palsafah Wujudiyah Hamzah Fansuri (Analisis Sufistik-Filosofis Pemikiran Dan Pengaruhnya Di Dunia Melayu Nusantara)
25	Fatimah Yunus, Dra. M. Ag	SYARIAH	Hamil diluar Nikah dan Dampaknya di Kota Bengkulu Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam
26	Ali Akbarjono, M. Pd	TBI	Studi Implimentasi Kurikulum Berbasis KKNi pada Program Studi pendidikan Bahasa Inggris di LPTK Se-kota Bengkulu
27	Musmulyadi. M. Pd	PAI	Persepsi pendidik dan Tenaga Kependidikan Studi Kepemimpinan Stransformatif Kepala Madrasah Tsanawiyah Yayasan Muslim Cendikiyah Bengkulu Tengah
28	Wiwinda, M. Ag	PAI	Pelaksanaan Model Pembelajaran <i>Inside dan Outside Circle</i> Terhadap Pemahaman Siswa pada Mata pelajaran PAI (Studi di SMP Budi Mulya Kota Bengkulu)
29	Irwan Satria, M. Pd	PGMI	Fungsi Surau dalam kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Minang Perantaun di Kota Bengkulu
30	Rosma Hartini, Dra. M. Pd	PGMI	Peran Wali Kelas Dalam Mengembangkan Kreativitas Belajar pada Siswa SMA Negeri 10 Kota Bengkulu

Bengkulu, 19 Mei 2015

Rektor,

Prof. Dr. H. SIRAJUDDIN M., M. Ag., M. H.  
NIP 196003071992021001